



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN  
YANG SALAH MENERAPKAN HUKUM  
DARI TINDAK PIDANA YANG TIDAK  
MELAWAN HUKUM  
(Studi Kasus Putusan MA RI No. 1366 K/Pid/2002)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
Dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**SITI ALIYATUL MUBAROKATIH**  
**NIM : 010710101009**

Asal:	Heleh Pembelian	Klass
Terima Tgl :		345-05
No. Induk :		MUB
KLASIR / PENYALIN:		t

*Handwritten: c.1f*

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2005**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN YANG SALAH  
MENERAPKAN HUKUM DARI TINDAK PIDANA  
YANG TIDAK MELAWAN HUKUM  
(Studi Kasus Putusan MA. RI No.1366 K/Pid/2002)**





**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN YANG SALAH  
MENERAPKAN HUKUM DARI TINDAK PIDANA  
YANG TIDAK MELAWAN HUKUM  
(Studi Kasus Putusan MA. RI No.1366 K/Pid/2002)**

Oleh

**SITI ALIYATUL MUBAROKATIH**  
NIM : 010710101009

Pembimbing,

**H. DARIJANTO, S.H.**  
NIP. 130 325 901

Pembantu Pembimbing,

**SAMSUDI, S.H, M.H**  
NIP. 131 577 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2005

**MOTTO**

**“Judges ough to remember that office is jus dicere, and not jus dare; to interpret law, and not to make law, orgive law. Para <sup>1</sup>hakim harus ingat bahwa tugas mereka adalah jus dicere, dan bukan jus dare, yaitu: menafsirkan hokum, bukan membuat hukum atau memberi hukum”**

**(Farcis Bacon)<sup>1</sup>**

**“lebih baik sepuluh orang yang bersalah lepas dari tuntutan dari pada satu orang yang tak bersalah menderit”**

**(Sir William. B)<sup>2</sup>**

---

<sup>1</sup>Intisari edisi Maret 1996 No.280 hal 135

<sup>2</sup> Hukum dan pembangunan Universitas Indonesia edisi Juli 1999 hal 70



**PERSEMBAHAN**

Sebagai tanda bakti, cinta dan sayangku karya ilmiah ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang terkasih Ayahanda R. Moh. Djailani (Alm) dan Ibundaku R.Ay. Bilqis atas semua doa bimbingan dan dukungannya.
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.





**PERSETUJUAN**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu  
Tanggal : 19 (sembilan belas)  
Bulan : November  
Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji,**

**Ketua**

**SOEDARKO, S.H**  
**NIP. 130 368 805**

**Sekretaris**

**LAELY WULANDARI, S.H**  
**NIP. 132 296 910**

**Anggota Panitia Penguji :**

1. **H. DARIJANTO, S.H.**  
**NIP. 130 325 901**

: (.....)

2. **SAMSUDI, S.H, M.H.**  
**NIP. 131 577 298**

: (.....)



PENGESAHAN

Disahkan :


Skripsi dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN YANG SALAH MENERAPKAN HUKUM DARI TINDAK PIDANA YANG TIDAK MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Putusan MA. RI No.1366 K/Pid/2002)**

Oleh :

**SITI ALIYATUL MUBAROKATIH**  
NIM : 010710101009


Menyetujui,

Pembimbing



**H. DARIJANTO, S.H.**  
NIP. 130 325 901

Pembantu Pembimbing



**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
NIP. 131 577 298

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN**



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
NIP. 130 808 985



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum.

Skripsi ini berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN YANG SALAH MENERAPKAN HUKUM DARI TINDAK PIDANA YANG TIDAK MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Putusan MA. RI No.1366. K/Pid/2002)”

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak H. Darijanto, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penyusun;
3. Bapak Samsudi, S.H, M.H selaku Dosen Pembantu Pembimbing atas petunjuk, bimbingan, pengarahan serta kesabaran yang diberikan pada saat penyusun kehabisan ide untuk menulis;
4. Bapak Soedarko, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji;
5. Ibu Laely Wulandari, S.H selaku Sekretaris Panitia Penguji;
6. Ibu Asmara Budi Diah Dharma Suci, S.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusun menuntut ilmu;
7. Bapak Echwan Iryanto, S.H.,M.H. atas semua saran dan semangat yang telah di berikan;
8. Kedua orang tuaku, ayahanda R.Moh.Djailani (Alm), dan ibunda R.Ay.Bilqis, atas semua doa, didikan, dorongan, bimbingan dan semangat yang telah di berikan;



9. Mbakku R.Ay. Ati Fatimah, S.E. dan masku R. Abdul Gafar Fauzi, Spd, S.T. atas doa, dorongan, sarana dan semangat yang telah diberikan;
10. Saudara angkatku Sugiyo, terima kasih atas semangat, perhatian dan bantuan yang pernah diberikan (jangan pernah putus asa dan menutup diri untuk orang lain. Berjuanglah terus...);
11. Abang Nur Wahid, Amk. Terima kasih atas dorongan, semangat, kasih sayang dan kepercayaan yang telah diberikan;
12. Sahabat-sahabatku: Feri, Dina dan Tree Anggel's ( Aliya, Wiwit dan Rerin) makasih atas semangat dan keceriaan yang diberikan ( jangan pernah takut dan malu untuk berubah demi kebaikan kalian);
13. Kawan-kawanku jamaah pengajian "Al-Muflihuun" ( Yuri, Agus, Yugo, Wisnu, Afif, Iwan, Dicky, Haryo, Muhdlor, Gembong, Yongki, Wiwit, Rerin, Desi, Ninik, Intan) atas doa, kebersamaan, persaudaraan dan persahabatan yang telah kita jalin;
14. Semua pihak dan rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Besar harapan saya semoga skripsi ini bermanfaat bagi saya pribadi serta bagi semua pihak yang memerlukan.

Jember, November 2005

Penulis

**DAFTAR SINGKATAN**

BULOG	: Badan Usaha Logistik
TPP-KUHAP	: Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 14 – PW. 07. 03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP
PP-KUHAP	: Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01 – PW. 07. 03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP
MA	: Mahkamah Agung
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR SINGKATAN .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
RINGKASAN .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan .....	5
1.4 Metode Penulisan .....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.2 Bahan Hukum .....	6
a. Bahan Hukum Primer .....	6
b. Bahan Hukum Sekunder .....	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORI .....</b>	<b>8</b>
2.1 Fakta .....	8
2.2 Dasar Hukum .....	11
2.3 Kerangka Teori .....	14
2.3.1 pengertian melawan hukum .....	14

2.3.2 Pengertian dan unsur-unsur tindak Pidana .....	15
2.3.3 Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana pengelapan.....	17
2.3.4 Pengertian kesengajaan dan kealpaan .....	20
2.3.5 Alasan Penerimaan Kasasi.....	23

**BAB III. PEMBAHASAN .....** 25

3.1 Tindak pidana Pengelapan harus dilakukan dengan sengaja.....	25
3.2 Alasan Mahkamah Agung RI Menerima kasasi terhadap suatu perkara (putusan MA.RI No 1366.K/Pid/2002).....	30

**BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN .....** 36

4.1 Kesimpulan .....	36
4.2 Saran .....	36

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**DAFTAR LAMPIRAN**

Putusan MA. RI Nomor 1366.K/Pid/2002





## RINGKASAN

Sebagai mata rantai perencanaan penanggulangan kejahatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu, maka penetapan pidana harus merupakan tahap perencanaan yang matang mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan tindakan apa yang seharusnya diambil dalam hal ppidanaan apabila terjadi suatu pelanggaran huum. Barda Nawawi Arif dalam suatu seminar menyatakan bahwa tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminil dalam arti keseluruhannya yaitu "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan". Kesimpulannya adalah hukum pidana hendaknya di pertahankan sebagai salah satu sarana untuk "*social defence*" dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.

Perbuatan pidana (sama dengan perbuatan melawan hukum) adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, . Tegasnya dikatakan perbuatan pidana mempunyai unsur formil yaitu mencocoki rumusan Undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat melawan hukum. Mengenai suatu kesalahan tidak termasuk dalam pengertian perbuatan pidana tetapi merupakan unsur dari "pertanggungjawaban" dalam hukum pidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan di pidana, apabila dia mempunyai kesalahan. .

Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan, yaitu Benarkah dalam perkara BULOG, Tindak pidana Penggelapan dilakukan dengan sengaja. Alasan apa yang menjadikan Mahkamah Agung menerima kasasi terhadap perkara BULOG.

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan masalah secara Yuridis Normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sedangkan metode pengumpulan bahan hukum adalah dengan mengadakan studi literatur. Dalam melakukan analisa bahan hukum maka metode yang digunakan adalah secara analisis deskriptif kualitatif, sedangkan cara menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif.

Tindak pidana penggelapan harus dilakukan dengan adanya suatu kesengajaan dan bukan kelalaian. Suatu tindak pidana harus terkandung unsur kesalahan. Berdasarkan uraian tersebut jika dikaitkan dengan fakta maka DR. Sapuan dalam hal ini tidak dapat didakwa melakukan tindak pidana penggelapan karena DR. sapuan hanya lalai untuk meminta konfirmasi tentang kebenaran apa yang telah dikatakan oleh Suwondo (selaku Asisten Pribadi Presiden ) bahwa Presiden meminta bantuan pinjaman dana pada YANATERA BULOG untuk dana kegiatan kemanusiaan masyarakat Aceh. Disini jelas bahwa DR. Sapuan tidak sengaja melakukan suatu tindak pidana dan unsur perbuatan pidana penggelapan tidak terbukti.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah Kesengajaan adalah suatu kehendak atau keinginan untuk melaksanakan suatu tindakan. Dengan kata lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan. Delik penggelapan selain menempatkan unsur kesengajaan juga terdapat unsur dengan melawan hukum.



Seseorang yang melakukan suatu kelalaian tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan "penggelapan". Jelas disini bahwa unsur dari tindak pidana "penggelapan" adalah "kesengajaan" dan bukan kelalaian. Mahkamah Agung menerima kasasi dengan alasan bahwa dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti maka Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dengan alasan unsur melawan hukum dan kesengajaan untuk memiliki tidak terpenuhi dalam perkara penggelapan terhadap terdakwa DR. Sapuan.

Saran yang dapat penulis berikan adalah Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus benar-benar memahami mana perbuatan yang melawan hukum dan mana perbuatan yang bukan melawan hukum dan dalam menganalisa suatu perbuatan atau tindak pidana sebelum dilakukan pemutusan perkara harus dilihat dulu unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan adanya ketelitian terhadap unsur-unsur tindak pidana akan membantu para penegak hukum khususnya hakim dalam menerapkan hukum. Sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam penerapan hukum yang akan merugikan para pihak khususnya terdakwa.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Manusia yang sehat mempunyai bermacam keinginan. Adakalanya keinginan itu menjurus kepada tindakan yang dilarang dan di ancam dengan pidana oleh perundang-undangan. Misalnya untuk memiliki sebuah benda berharga yang ia butuhkan, tetapi ia tidak sanggup untuk membelinya. Bila mana ia sangat bernaflu memiliki benda tersebut, pada suatu ketika dapat terjadi bahwa ia akan melakukan tindakan apapun demi untuk memiliki benda tersebut kendati dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Nafsu untuk memiliki tersebut adalah merupakan perangsang atau motif dari kelakuannya selanjutnya. Jika ia kemudian merencanakan cara-cara yang akan dilakukannya untuk memiliki benda tersebut, maka padanya telah ada kehendak. Untuk terjadinya suatu tindak pidana maka kemudian ia melaksanakan tindakan yang dikehendaknya itu.

Hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut. (Moeljatno, 2000:1)

Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya dinamakan dengan perbuatan pidana. Perbuatan-perbuatan pidana yang dimaksudkan disini menurut sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan



atau melanggar hukum. Mereka merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat dikatakan juga bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat. (Projoahamidjojo, 1997 : 1).

Tidak semua perbuatan yang melawan hukum merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Perbuatan yang disebut belakangan ini tidak dapat dituntut menurut hukum pidana, tapi pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian kerugian menurut hukum perdata. Biasanya perbuatan-perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian yang besar dalam masyarakat yang di beri sanksi pidana. Tetapi juga tidak dapat dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian besar yang di jadikan perbuatan pidana. Tujuan dari suatu pemidanaan adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, atau setidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana (Mudjono dalam Naning, 1983 : 115)

Penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan Undang-undang (pasal 1 ayat (1) KUHP) atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa sebelum orang dapat dituntut untuk di pidana karena perbuatannya.

Barang siapa melakukan perbuatan pidana di ancam dengan pidana. Akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana. Sebab untuk memidana seseorang disamping melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal asas yang berbunyi "*tidak di pidana jika tidak ada kesalahan*" (Moeljatno, 2000:5).

Perbuatan-perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dibedakan dalam delik dolus dan delik culpa, delik commissionis dan delik ommissionis, delik biasa dan delik yang di kualifisir dan delik menerus dan tidak menerus. Delik dolus diperlukan adanya kesengajaan sedangkan pada delik culpa orang juga dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan. Delik commissionis adalah delik yang terdiri dari melakukan



atau berbuat sesuatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, sedangkan delikta commissionis adalah delik yang terdiri dari tidak berbuat atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat. Delik yang dikualifisir adalah delik biasa yang ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya. Dalam delik menerus, perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus (Projohahamidjojo, 1997 : 40).

Salah satu pokok persoalan yang sangat penting tetapi sangat rumit dalam mempelajari hukum pidana adalah tentang pengertian kesalahan (*schuld*). Penting karena dalam penentuan ada atau tidaknya dan macamnya kesalahan, akan menentukan pula pada umumnya dapat atau tidaknya pelaku dipidana. Dalam hal dapat dipidana menentukan pula berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Banyak ajaran yang telah dituliskan mengenai pokok persoalan ini, baik dalam bidang hukum pidana, maupun diluarnya seperti ajaran “kehendak yang telah tertentu” (*determinisme*) dan ajaran “kehendak yang bebas” (*indeterminisme*). Pemecahan persoalan ini semakin sulit lagi dengan banyaknya pendapat yang berbeda tentang pengertian dari kesalahan itu sendiri, dan dalam pengertian manakah kesalahan itu akan di gunakan (Sianturi, 1986 : 160). Seperti hal yang terjadi dalam kasus Bulog dengan tersangka atas nama DR. IR Sapuan. Dalam hal ini DR. IR Sapuan sebagai Waka Bulog yang membuat rekomendasi (Memo) untuk dana kegiatan kemanusiaan atas perintah Suwondo yang mengaku sebagai Asisten Pribadi Presiden Abdurrahman Wahid. Memo tersebut ditujukan kepada pengurus YANATERA BULOG yang dalam hal pencairan dan tersebut harus ada persetujuan dari Kepala Bulog Jusuf Kalla namun Kepala Bulog tidak mau menandatangani cek tersebut karena tidak ada instruksi dari Presiden mengenai masalah pencairan tersebut. Namun DR. IR Sapuan sebagai Waka Bulog merasa berhak untuk membuat Memo pencairan dana tersebut dengan alasan untuk memenuhi keinginan Presiden dalam rangka dana kemanusiaan untuk rakyat Aceh. Dari kejadian tersebut terjadi perbedaan putusan antara putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memberi putusan bahwa DR. IR Sapuan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sedangkan pada putusan



Mahkamah Agung menyatakan bahwa DR. IR Sapuan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan.

Masalah penentuan kesalahan pidana, tidak dipersoalkan tentang norma-norma kesusilaan (*ethische normen*). Walaupun pembuat Undang-undang harus menghormati norma kesusilaan, tetapi ia berhak membuat peraturan yang wajib ditaati oleh setiap orang, walaupun akan bertentangan dengan kata hatinya. Dengan demikian menjadi kewajiban pemerintah untuk dengan bijaksana menentukan perbuatan-perbuatan apakah yang di pandang sebagai perbuatan pidana. Pada umumnya pemerintah dalam menetapkan ini, menyesuaikan dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam menentukan ini pemerintah akan menentukan apakah dengan ancaman pidana dan penjatuhan pidana merupakan jalan keluar yang paling baik dalam mencegah pelanggaran larangan-larangan yang diadakan tersebut. Sebagai cita-cita dalam gagasan pembuatan Undang-undang hukum pidana nasional yang akan datang sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari pada sesuatu perbuatan maka tidak pula ada perbuatan pidana. Perbuatan pidana (sama dengan perbuatan melawan hukum) adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, dimana intinya atau aksennya jatuh pada masyarakat. Tegasnya dikatakan perbuatan pidana mempunyai unsur formil yaitu mencocoki rumusan Undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat melawan hukum. Hubungannya dengan kesalahan, unsur kesalahan tidak termasuk dalam pengertian perbuatan pidana lagi dan harus merupakan unsur bagi "pertanggungjawaban" dalam hukum pidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan di pidana, apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat.

Adanya suatu tindak pidana penggelapan, yang dalam hal ini harus di lakukan dengan suatu kesengajaan dan artinya harus ada niat dalam diri si pelaku untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya. Tindak penggelapan harus di lakukan dengan sengaja dan harus dengan melawan hukum dan bukan dengan suatu kelalaian.



Berdasar uraian diatas yang mengilhami penulis untuk menyusun skripsi degan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN YANG SALAH MENERAPKAN HUKUM DARI TINDAK PIDANA YANG TIDAK MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Putusan MA. RI No.1366 K/Pid/2002)”**.

### **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Benarkah dalam perkara Putusan MA. RI No. 1366. K/Pid/2002 Tindak Pidana Penggelapan dilakukan dengan sengaja?
2. Alasan apa yang menjadikan Mahkamah Agung menerima kasasi terhadap perkara Putusan MA. RI No. 1366. K/Pid/2002?

### **1.3 Tujuan penulisan**

Tujuan penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Tindak Pidana Penggelapan yang terdapat dalam perkara dilakukan dengan sengaja atau tidak.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa mengenai alasan Mahkamah Agung menerima kasasi terhadap perkara tersebut.

### **1.4 Metodologi**

Metodologi ilmiah merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mebdekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Metodologi mempunyai cara kerja yang bersifat untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Selain itu metodologi mempunyai pedoman cara mamahami, menganalisa dan memahami lingkungan terhadap permasalahan yang ada. Penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :



#### 1.4.1 Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul skripsi ini selanjutnya di hubungkan dengan permasalahan yang ada (Soemitro, 1990 : 10).

#### 1.4.2 Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas dua macam bahan hukum :

##### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, norma-norma, yurisprudensi dan traktat (Soemitro 1990 : 11).

Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini berupa : peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini yaitu : Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No.5 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.

##### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membentuk, menganalisa dan memahami bahan hukum primer (Soemitro, 1990 : 11). Bahan hukum sekunder ini dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian orang lain, majalah-majalah hukum dan literatur-literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan.

#### 1.4.3 Metode pengumpulan bahan hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

##### Studi literatur

Studi literatur dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, konsep-konsep teori, dokumen-dokumen (arsip), pendapat para sarjana yang berhubungan erat dengan materi atau pokok permasalahan yang dibahas.

#### 1.4.4 Analisa bahan hukum

Metode analisa bahan hukum, yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik tetapi didasarkan atas kajian yang di uji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1990 : 138).



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

DR. IR Sapuan adalah karyawan pada BULOG sejak tahun 1971. Pada tahun 1989 pada saat pembentukan kabinet baru di bawah kepemimpinan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terdengar bahwa BULOG akan dibubarkan. DR. IR Sapuan mencari informasi akan kebenaran tersebut yang kemudian DR. IR Sapuan berkenalan dengan Suwondo yang dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan “Presiden Gus Dur”(Aspri). Kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah DR. IR Sapuan meminta Suwondo agar dipertemukan dengan Presiden untuk membicarakan masalah BULOG dan di samping itu ada maksud untuk mengisi lowongan Wakil Kepala BULOG yang saat itu masih kosong, karena belum ada pejabatnya. Saat itu kepala BULOG dijabat oleh Jusuf Kalla, Suwondo menanggapi keinginan Sapuan tersebut. Dalam pembicaraan lain Suwondo mengatakan kepada DR. IR Sapuan, bahwa Presiden KH. Abdurrahman Wahid memerlukan dana 200 Milyar untuk **“kegiatan dana kemanusiaan”** pada masyarakat Aceh. Sapuan mengatakan bahwa masalah dana tersebut sekalian akan dikemukakan saat nantinya bila ia sudah bertemu menghadap Presiden.

Pada 17 desember 1999 dengan S.K Presiden RI No.368/M/1999 DR. IR Sapuan ditetapkan dan diangkat sebagai “Wakil Kepala BULOG”. Pada 7 Januari 2000 melalui Suwondo cs, Presiden Gus Dur berkenan menerima DR. IR Sapuan Wakil Kepala BULOG di Istana Negara. Dalam pembicaraan di Istana tersebut. Sapuan menyampaikan informasi bahwa di BULOG tersedia “DANA NON BUGEDTER” sebesar 370 M. Presiden bertanya apakah dana ini bisa digunakan untuk kegiatan “Dana Kemanusiaan Masyarakat Aceh”? Sapuan menjawab bahwa dana tersebut dapat dikeluarkan asalkan ada KEPPRES. Presiden menjawab tidak usah saja bila harus dengan Keppres, sebab masyarakat Aceh tidak mau menerima dana dari pemerintah. Beberapa minggu kemudian Suwondo, yang mengaku Aspri Presiden meminta kepada Sapuan “Waka BULOG” agar “meminjami” dana





BULOG sebesar Rp 35 M, yang akan digunakan sebagai “Dana Kemanusiaan Masyarakat Aceh” atas perintah Presiden.

Pada 12 Januari 2000 DR. IR Sapuan Wakil Kepala Bulog membuat “Memo” kepada Kepala Bulog Jusuf Kalla yang isinya : “Sesuai dengan petunjuk Presiden, agar “BULOG” dapat memberi pinjaman 10 Milyar untuk keperluan kenegaraan. Mohon persetujuan dari bapak dan mohon kedua cek ini ditandatangani, akan tetapi Kepala Bulog Jusuf Kalla menolak menandatangani kedua cek tersebut karena tidak ada instruksi Presiden tentang masalah tersebut. Dengan adanya penolakan dari Kepala Bulog tersebut, maka DR. IR Sapuan sebagai Waka Bulog merasa dirinya sebagai “pimpinan” juga berhak memberi persetujuan tentang pengeluaran uang dan menandatangani cek.

Pada 13 Januari 2000 DR. Sapuan (Waka Bulog) membuat memo kepada pengurus yayasan YANATERA ( Bina Sejahtera Karyawan Bulog ). Mulyono MBA (Wakil Ketua I) dan Mohn Yacob Ishak (Bendahara) isi memo tersebut adalah dalam rangka “kegiatan dana kemanusiaan” untuk itu diharapkan saudara dapat mengeluarkan dana Rp 10 Milyar untuk kegiatan tersebut. Akhirnya pengurus YANATERA Bulog menyetujui memo tersebut. Selanjutnya Mulyono (Wakil Ketua) dan Yakob Ishak (Bendahara) YANATERA Bulog menerbitkan 2 buah cek Bank Bukopin yaitu :

1 Cek AA. 514425 tanggal 13 Januari 2000 senilai Rp 5 Milyar

1 Cek AA. 53.0601 tanggal 12 Januari 2000 senilai Rp 5 Milyar

Kedua cek tersebut diserahkan kepada DR. IR Sapuan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Sapuan sendiri. Kedua cek tersebut oleh Sapuan kemudian diserahkan kepada Suwondo dengan pesan agar Presiden berkenan memberi tanda terima. Namun ditolak, dan Suwondo sendiri yang membuat kwitansi penerimaan kedua cek tersebut. Beberapa hari kemudian Suwondo menghubungi DR. IR Sapuan menyampaikan informasi bahwa Presiden masih minta tambahan “dana kemanusiaan Aceh” sebesar Rp 25 Milyar. Memenuhi permintaan Presiden yang disampaikan oleh Suwondo tersebut Sapuan tanpa minta konfirmasi kepada presiden langsung berniat memenuhi keinginan presiden tersebut dengan membuat memo tanggal 21 Januari 2000 kepada pengurus YANATERA yang



isinya “dalam rangka kegiatan lanjutan, dana bantuan kemanusiaan Aceh sesuai dengan memo 13 januari 2000 maka diharapkan agar saudara dapat mengeluarkan “dana pinjaman” lagi sebesar Rp 25 Milyar untuk keperluan tersebut ttd Sapuan”. Atas adanya memo ini maka pengurus YANATERA Bulog menerbitkan lagi 2 cek Bank Bukopin yaitu 1 cek AA. 530604 tanggal 20 januari 2000 sebesar Rp 15 M, 1 cek AA. 530603 tanggal 20 Januari 2000 sebesar Rp 10M. kedua cek tersebut diserahkan kepada DR. IR Sapuan dengan membuat kwitansi tanda terima dan oleh Sapuan kedua cek tersebut diserahkan kepada Suwondo dengan memberi tanda terima. Dengan demikian “YANATERA BULOG” atas perintah atau permintaan dari DR. IR Sapuan melalui 2 memonya itu telah memberikan 4 buah cek Bank Bukopin seluruhnya berjumlah Rp 35 M dan uang tersebut sebagai pinjaman yang nantinya akan dikembalikan. Setelah beberapa bulan, uang tersebut belum juga dikembalikan maka DR. IR Sapuan memnita kepada Suwondo agar Presiden berkenan dapat memberikan uang Rp 35 M milik YANATERA Bulog tersebut. Yayasan minta agar dibuat “Perjanjian Pengakuan Hutang Rp 35 M. tanggal 12 Januari 2000 antara DR. IR Sapuan dengan Suwondo (Aspri Presiden) yang isinya pinjaman uang tersebut dibebani bunga 18 % per tahunnya dengan diberikan jaminan berupa tanah. Hal tersebut belum terlaksana sehingga timbul masalah yang diberitakan di mass media. Presiden KH Abdurrahman Wahid membantah atau menolak berita tersebut dengan mengatakan ia tidak pernah menerima uang Rp 35 M dari Bulog tersebut. Setelah di usut ternyata uang Rp 35 M yang diterima oleh Suwondo Dari Sapuan tersebut tidak diberikan kepada Presiden untuk dana kemanusiaan Aceh melainkan dipakai untuk keperluan pribadi Suwondo sendiri. Uang Rp 5 M-cek AA. 514425 oleh Suwondo diserahkan kepada Leo Purnomo untuk dibelikan 3 buah mobil mewah Mercy Uang Rp 15 M-cek AA. 530604 tanggal 20 Januari 2000 oleh Suwondo diserahkan kepada Hendri Ariseno antara lain untuk membayar pembelian 100 Ha tanah di desa Sinar Galih Kab. Cianjur. Uang Rp 10 M – cek AA. 530603 tanggal 20 Januari 2000 oleh Suwondo diberikan kepada istrinya sendiri, Titi Nursetiati melalui RC Bank Mandiri untuk perbaikan rumahnya, pembelian Valuta Asing (Dollar US).



Jaksa penuntut umum melimpahkan berkas perkara terdakwa DR. IR Sapuan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat dakwaan yang pada pokoknya adalah:

Dakwaan primer

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo 55 (1) ke-2 jo 64 (1) KUHPidana.

Dakwaan subsidar

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 (1) ke-2 jo pasal 64 (1) KUHPidana

## 2.2 Dasar hukum

### 1. KUHP

#### a. Pasal 55 (1)

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

- 1e. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
- 2e. orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan , daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

#### b. Pasal 64 (1)

Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.

#### c. Pasal 372

Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena



kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

d. Pasal 374

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun

2. KUHAP

a. Pasal 67

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

b. Pasal 88

Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi

c. Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

d. Pasal 244

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali pada putusan bebas.

- e. Pasal 255 (1)

Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
3. Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
    - a. Pasal 25 (1)

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili.
    - b. Pasal 28 (2)

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
  4. Undang-Undang NO. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung
    - a. Pasal 1

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
    - b. Pasal 30 (1)

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

      - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
      - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
      - c. Lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.



## 2.3 Kerangka teoritik

### 2.3.1 Pengertian Melawan Hukum

Terhadap pengertian *onrechtmatige daad* (melawan hukum) dapat di ikuti kasus perkara perdata Lindenbaum dan Cohen, di mana Cohen memberi suap kepada pembantu Lindenbaum untuk menyerahkan rahasia-rahasia perusahaan Lindenbaum, akibatnya Lindenbaum mengalami kerugian. Dalam kasus tersebut Hoge Daad berpendapat bahwa :

“Onrechtmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hokum si pelaku melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat”.

Sejak perubahan pendapat Hoge Raad tersebut, doktrin membedakan melawan hukum atas:

1. melawan hukum dalam arti materiil.
2. melawan hukum dalam arti formil.

Lamintang menjelaskan hal tersebut sebagai berikut :

“Menurut ajaran melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat di pandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran melawan hukum dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat di pandang sebagai melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan hanya ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”

Melawan hukum materiil pada hakikatnya tidak didasarkan pada perundang-undangan. Oleh karenanya mengambil suatu putusan tanpa dasar hukum formil merupakan suatu tindakan yang di dasarkan suatu alasan pembenaran yang kuat (Marpaung, 2005: 45).

Pendapat bahwa “melawan hukum” sebagai unsur delik di antara para pakar, tidak bulat. Sebagian pakar berpendapat bahwa jika pada rumusan suatu delik dimuat unsur melawan hokum, unsur tersebut harus di buktikan dengan sebaliknya jika tidak di rumuskan tidak perlu di buktikan (pendapat pakar penganut faham formil). Sebagian lagi berpendapat bahwa tidak di rumuskan unsur melawan hukum perlu di buktikan.



Mengenai penerapan hukum menurut pendapat Lamintang (dalam Marpaung, 2005: 49):

“Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hokum yang tidak tertulis yang bersifat umum, seperti misalnya 3 faktor: 1. negara tidak dirugikan, 2. kepentingan umum dilayani, 3. terdakwa tidak diuntungkan”.

### 2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana yaitu “Tindak Pidana”. Istilah ini sering dipakai dalam perundang-undangan tapi tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi menyatakan keadaan konkrit sebagai mana hanya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang. Tindak pidana disamakan maknanya dengan istilah Belanda “*Strafbaar feit*”. Menurut Simons (dalam Moeljatno, 2000 : 56) menerangkan bahwa *Starbaar Feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel (dalam Moeljatno 2000 : 56) merumuskan sebagai berikut :

“*Strafbaar feit* adalah kelakuan orang ( *Menstlijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *Wet*, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana ( *Straf waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.

Jika melihat pengertian-pengertian ini maka di situ dalam pokoknya ternyata :

1. Bahwa *feit* dalam *Strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
2. Bahwa pengertian *Strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Menurut Simons “*Strafbaar feit*” terdiri atas *handeling* dan *gevorg* (kelakuan dan akibat) yang kedua hal tersebut berbeda dengan “perbuatan pidana” karena di sini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggung



jawaban pidana bagi yang melakukan perbuatan pidana. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu : unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau dihabiskan, akibat keadaan atau masalah tertentu dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*Schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings vatbaar*) dari petindak.

Berdasar pengertian-pengertian *Strafbaar feit* yang diutarakan oleh para pakar hukum bidang hukum pidana diperoleh makna bahwa :

“*Strafbaar feit* atau tindak pidana sama dengan perbuatan pidana atau perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya bahwa ada aturan yang melarang “.

Perlu dicamkan bahwa untuk merumuskan suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan secara sempurna sangat sulit karenanya untuk memperkecil timbulnya perbedaan pendapat mengenai apakah suatu perumusan masuk pengertian “tindakan” atau tidak, perlu diperhatikan hal-hal yang khusus pada suatu perumusan delik atau ketentuan-ketentuan khusus mengenai suatu delik. Apakah seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan. Lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa) dan dari sudut keadaan tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela.

Dari uraian tersebut secara ringkas dapat disusun unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana atau tindak pidana (Moeljatno, 2000: 63):

- a. kelakuan dan akibat (sama dengan perbuatan).
- b. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. unsur melawan hukum yang obyektif (sifat melawan hukum menunjuk pada keadaan lahir terdakwa yang di sertai dengan perbuatan).



e. unsur melawan hukum yang subyektif (sifat melawan hukum terletak pada hati sanubari terdakwa sendiri).

Rumusan undang-undang tentang delik dapat dibagi dalam dua golongan yaitu (Prodjohamidjojo, 1997 : 45):

1. unsur objektif

yaitu unsur-unsur yang terdapat di luar pelaku yang berupa :

- a. perbuatan
- b. akibat
- c. masalah atau keadaan (*omstna digheden*)

2. unsur subjektif

yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam diri si pelaku, berupa :

- a. pertanggungjawaban si pelaku
- b. *Schuld* yang ada pada si pelaku.

### 2.3.3 Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan dalam segi hukum dapat didefinisikan setengahnya dari KUHPidana BAB XXIV tentang penggelapan, dimana dari keterangan tersebut menurut R. Soesilo memberikan pengertian penggelapan dalam arti umum atau pokok. Penggelapan dalam arti umum atau pokok dapat didefinisikan sebagai bentuk pokok yang ditetapkan dalam pasal 372 KUHPidana yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri

(*Aich toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp 900,00”.

Ini dinamakan “penggelapan biasa”. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP Bedanya adalah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya”, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.



Jenis penggelapan yang diterangkan di atas dapat diuraikan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Penggelapan dalam arti umum memiliki unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam pasal 372 KUHPidana yaitu :

1. Unsur objektif

Unsur Obyektif yaitu unsur perbuatan pidana yang berupa kelakuan atau akibat maupun keadaan tertentu yang menyertai perbuatan pokok sehingga kelakuan, akibat, serta keadaan tertentu harus mempunyai hubungan atau signifikan terhadap perbuatan atau tindakan utama, unsur tersebut adalah :

a. Memiliki

Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindahtangankan barang itu, seperti memakan, mamakai, menjual, menghadiahkan, atau menukar. Juga dalam hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang, sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki. Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seolah-olah pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak atas barang tersebut.

b. Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Pada awalnya barang ditafsirkan sebagai benda yang berwujud dan bergerak, selanjutnya barang diartikan sebagai harta benda yang dimiliki seseorang. Dengan demikian barang diartikan sebagai suatu yang mempunyai nilai ekonomis sedangkan barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek tindak pidana penggelapan.



c. Barang itu ada padanya atau dikuasi bukan Karena akejahatan

Barang berada di tangan pelaku, dimana barang tersebut dipercayakan kepada pemiliknya kepada pelaku, sehingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan. Unsur itu dapat terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk di simpan, menerima untuk di jual, menerima untuk di angkut. Disamping itu harus diketahui oleh pelaku, bahwa barang itu dikuasai bukan karena kejahatan. Sedangkan pada pencurian barang ada pada kekuasaan pelaku karena kejahatan dengan perbuatan mengambilnya.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif yaitu unsur niat atau batin dalam diri pelaku sehingga dapat berupa niat dan kemampuan bertanggungjawab oleh pelaku atau dapat juga meliputi maksud dan tujuan, unsur tersebut adalah :

a. Dengan sengaja

Pelaku mengetahui dan sadar terhadap apa yang dilakukannya sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Di hubungkan dengan unsur-unsur lainnya, unsur sengaja di letakkan didepan unsur-unsur yang lain. Sehingga unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakngnya. Hal tersebut berarti bahwa :

- Dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku. Pelaku harus tahu bahwa perbuatannya melawan hukum.
- Barang diketahui oleh pelaku, bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan pada barang.
- Seluruhnya atau sebagian milik orang harus diketahui oleh pelaku.
- Dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui. Bukan karena kejahatan itu dikuasai barang itu harus di sadari.



b. Dengan melawan hukum

Hal ini mengandung pengertian bahwa tindakannya bertentangan dengan aturan hukum dalam arti luas baik tertulis maupun tidak. Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik serta karena tidak adanya pengalihan hak kepemilikan atas orang dari pihak pemilik yang sebenarnya. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memiliki.

Penggelapan bukan merupakan tindak pidana khusus yang diatur tersendiri oleh suatu peraturan perundang-undangan, namun telah tercantum dalam KUHPidana BAB XXIV yang terdiri dari pasal 372 sampai dengan 377.

### 2.3.4 Pengertian Kesengajaan Dan Kealpaan

#### a Kesengajaan

Kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang atau keharusan) di banding dengan *culpa*, karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila dilakukan dengan sengaja, dibandingkan dengan kealpaan bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan tidak merupakan tindak pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (pasal 372 KUHP), merusak barang-barang (pasal 406 KUHP) dan lain-lain. (Sianturi, 1997 : 37 )

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (*crimineel wetboek*) tahun 1809 dicantumkan “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan oleh Undang-undang. Dalam memori M.v.t Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *crimineel wetboek* tahun 1881. Maka sengaja itu dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu. Mengenai M.v.t Prof. Satochid Kartanegara, S.H (dalam Marpaung, 1991 : 11)mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet* “*Williens en weten*” (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang



melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Berdasarkan uraian diatas kesengajaan dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu : melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht of de handeling*).

Dapatlah di katakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang di lakukan itu (Prof. Sudarto, 1975: 16). Berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebutkan dua teori sebagai berikut :

a. teori kehendak ( *wilstheorie* )

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

b. teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitik beratkan pada apa yang di ketahui atau di bayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat di bedakan dalam tiga corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu. Coraknya sebagai berikut:

a. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); *dolus directus*.

Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang di larang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya.



b. kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*)

dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat:

1. akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
2. akibat yang tidak di inginkan tetapi merupakan suatu keharusan. Untuk mencapainya tujuan dalam nomor satu tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi.

c. kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*)

dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Pasal-pasal KUHP tidak ditemukan suatu ketentuan atau penafsiran resmi mengenai istilah kesengajaan. Pengertian sengaja menurut KUHP tidak mempunyai warna artinya bahwa untuk dinamakan kesengajaan sudah cukup bahwa si terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat apa yang dilarang oleh Undang-undang atau apa yang diperintahkan oleh undang-undang. (Prodjohamidjojo, 1997 : 40)

Undang-undang Pidana menentukan suatu perbuatan dapat dihukum atau tidak sama sekali tidak tergantung pada pendapat terdakwa, sebaliknya harus jadi pedoman bahwa undang-undang hanya menentukan suatu perbuatan sebagai suatu kejahatan, jika perbuatan tersebut oleh orang biasa dipandang sebagai perbuatan yang melanggar tata tertib masyarakat dan kesusilaan.

b Kealpaan (*Culpa*)

Pada umumnya bagi kejahatan Undang-undang mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan kepada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin begitu bahayanya terhadap keamanan umum, terhadap orang atau benda yang bila terjadi akan menimbulkan banyak kerugian-kerugian sehingga undang-undang harus bertindak terhadap mereka yang tidak berhati-hati. Disini sikap batin dari orang yang



menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. Dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang tetapi kesalahannya, kekeliruannya ada dalam batinnya sewaktu ia berbuat, sehingga menimbulkan hal-hal yang dilarang. Dapat disimpulkan bahwa kealpaan merupakan sikap batin dari orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu, ia bukan menentang larangan tersebut dan ia tidak menghendaki.

Pengertian kealpaan mempunyai dua syarat :

1. Tidak menduga-duga sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum

Ada beraneka ragam rumusan alpa sebagai syarat untuk suatu delik, antara lain :

1. Tidak menduga-duga yang diharuskan hukum.
2. Tidak mengindahkan larangan.
3. Kurang berhati-hati.
4. Kurang atau tidak mengambil tindakan pencegahan
5. Lalai melakukan perbuatan yang mengakibatkan hal-hal yang dilarang.

(Prodjohamidjojo, 1997 : 50)

Tidak semua alpa menjadi syarat suatu delik, hanya apa yang hebat (*culpa lata*) saja. Jenis-jenis yang dikenal dalam hukum pidana adalah *culpa lata* dan *culpa levissima*. *Culpa lata* adalah alpa yang hebat, alpa berat. Istilah lain *culpa lata* ialah *merkelijke schuld*. Menurut para pakar adanya culpa lata dapat disimpulkan didalam rumusan kejahatan karena alpa. Misalnya pasal 359, pasal 360 KUHP. *Culpa levissima* atau *lichte culpa* adalah alpa ringan. *Culpa* ringan itu adanya dalam pelanggaran. Misal pasal 490 sub (1) dan (4) KUHP (Prodjohamidjojo, 1997 : 51-53).

### 2.3.5 Alasan Penerimaan Kasasi.

Kata kasasi sebenarnya berasal dari negara Perancis, yakni *cassation* yang berasal dari kata kerja *casser* yang berarti membatalkan atau memecahkan (Soedirjo, 1984 : 1). Pada dasarnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya (Andi Hamzah, 1984 : 275). Kasasi merupakan salah satu bentuk



upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas. Wewenangnya seperti diatur dalam pasal 253 (1) KUHP.

Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berisi Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi. Sedangkan pemeriksaan untuk kasasi diatur secara rinci didalam pasal 244 sampai dengan pasal 258 KUHP.

Ketentuan tersebut sebagai berikut : “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengejukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas (*veijspraak*) (pasal 244)”. Menurut pasal 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung bahwa :

- (1) Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. III/MPR/1978.
- (2) Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi disemua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa (pasal 245 (1) KUHP). Apabila tenggang waktu yang telah ditetapkan pada pasal 245 (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan maka dianggap menerima putusan.



### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Tindak pidana penggelapan harus dilakukan dengan sengaja.

Manusia yang sehat mempunyai bermacam keinginan. Adakalanya keinginan itu menjurus kepada tindakan yang dilarang dan di ancam dengan pidana oleh perundang-undangan nafsu untuk memiliki tersebut adalah merupakan perangsang atau motif dari kelakuannya selanjutnya. Jika ia selanjutnya merencanakan cara-cara yang akan dilakukannya untuk memiliki benda tersebut, maka padanya telah ada kehendak. Untuk terjadinya suatu tindak pidana, maka kemudian ia melaksanakan tindakan yang dikehendaknya itu, ada tiga tingkatan yang dilaluinya yaitu :

- a. Adanya perangsang
- b. Adanya kehendak
- c. Adanya tindakan (Sianturi, 1986 : 167)

Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang di lakukan itu (Prof. Sudarto, 1975: 16). Berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebutkan dua teori sebagai berikut :

- a. teori kehendak ( wilstheorie)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

- b. teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings theorie)

Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitik beratkan pada apa yang di ketahui atau di bayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.



Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat di bedakan dalam tiga corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu. Coraknya sebagai berikut:

- a. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); *dolus directus*.

Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang di larang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya.

- b. kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*)

dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat:

1. akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
2. akibat yang tidak di inginkan tetapi merupakan suatu keharusan. Untuk mencapainya tujuan dalam nomor satu tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi.

- c. kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*)

dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Menurut sifatnya ada dua jenis kesengajaan. Pertama *dolus malus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan di ancam dengan pidana. Kedua, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*) yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (batin) dengan tindakannya. Tidak di syartkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan di ancam dengan pidana oleh Undang-undang. Dalam pasal-pasal KUHP, kita tidak menemukan suatu ketentuan atau penafsiran resmi mengenai



istilah kesengajaan. Jika di atas menggunakan istilah “kesengajaan”, ternyata dalam KUHP dan Perundang-undangan hukum pidana lainnya, perumusan “bentuk kesengajaan”, seseorang, bukan hanya istilah kesengajaan (dengan sengaja, sengaja) saja yang digunakan, tetapi terdapat istilah-istilah lainnya. Kesengajaan, dengan sengaja, sengaja (*opzetelijk*) diantaranya terdapat pasal 187 (pembakaran) pasal 281 (merusak kesusilaan di muka umum), pasal 333 (merampas kemerdekaan orang) dan pasal 372 (menggelapkan barang).

Penempatan unsur kesengajaan, adakalanya ditempatkan di awal, terkadang di tengah-tengah dan mungkin pada akhirnya perumusan delik. Unsur-unsur kesengajaan terdiri dari :

- Tindakan terlarang dan di ancam dengan pidana oleh Undang-undang.
- Bersifat melawan hukum.
- Keadaan-keadaan tertentu.

Ketiga unsur tersebut harus diliputi oleh unsur kesengajaan. Dari delik penggelapan (pasal 372 KUHP) yang menempatkan unsur kesengajaan di depan dalam perumusan delik tersebut, berarti pelaku harus mengetahui dan atau menginsyafi :

- Tindakannya untuk memiliki barang tersebut
- Sifat melawan hukum dari pemilikan tersebut dan
- Bahwa barang tersebut sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Beberapa perumusan delik, disamping unsur dengan sengaja terdapat pula unsur “dengan melawan hukum”. Terkadang di rangkaian dengan kata penghubung “dan” (pasal-pasal 180, 198, 406, dan sebagainya), terkadang tanpa kata penghubung tersebut (pasal 257, 333 dan 372).

Kasus “Bulog” dalam hal ini oleh pihak Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang memutus bahwa IR. Sapuan (terdakwa) telah melakukan tindak pidana penggelapan. Namun oleh pihak Mahkamah Agung IR. Sapuan (terdakwa) dinyatakan bebas dari segala dakwaan karena dalam hal ini terdakwa tidak dengan sengaja melakukan tindak pidana penggelapan. Sedang suatu tindak pidana penggelapan harus dilakukan dengan sengaja bukan karena kelalaian.



Dalam fakta tersebut terdakwa sebagai Waka Bulog yang telah menerima perintah dari Suwondo (mengaku Sebagai Aspri Presiden) yang meminta kepada Sapuan (terdakwa) agar “meminjami” dana sebesar Rp.35 M dengan alasan akan digunakan sebagai “Dana kemanusiaan masyarakat Aceh” atas perintah Presiden. Kemudian Sapuan merasa dirinya sebagai “Pimpinan” (Waka Bulog) yang juga berhak untuk memberi persetujuan tentang pengeluaran uang dan menandatangani cek. Setelah uang tersebut cair maka Sapuan memberikannya kepada Suwondo dan ternyata seluruh dana sebesar Rp.35 M yang diterima Suwondo tersebut tidak pernah diberikan kepada Presiden untuk “Dana kemanusiaan masyarakat Aceh” melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi Suwondo sendiri.

Berdasar fakta tersebut jelas bahwa Sapuan (terdakwa) sama sekali tidak terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan unsur-unsur mengenai dilakukannya tindak pidana penggelapan tidak terpenuhi dalam perkara ini. Kesalahan terdakwa dalam kasus tersebut adalah ternyata tidak meminta konfirmasi kepada Presiden untuk meneliti apakah benar apa yang dikatakan oleh Suwondo tersebut. Hal ini tidak dapat dikwalifikasikan sebagai “kesengajaan” melainkan merupakan suatu “kelalaian”. Unsur tindak pidana penggelapan adalah “Kesengajaan” dan bukan kelalaian.

Hal unsur “melawan Hukum” dan unsur “Sengaja memiliki” dari perbuatan pidana “penggelapan karena ada hubungan kerja” dalam dakwaan Jaksa tidak terpenuhi, maka meskipun terdakwa telah terbukti menyuruh mengeluarkan dana Rp.35 M milik YANATERA BULOG ia tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jika dikaitkan dengan pertanggung jawaban pidana banyak yang membicarakan tentang syarat-syarat dari mampu bertanggung jawab. Syarat utamanya adalah bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana. Pada umumnya yang bertanggung jawab atas dilakukannya perbuatan pidana adalah orang yang telah melakukan perbuatan itu, (seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri). Tetapi ada yang disebut “*Vicarious responsibility*” yaitu dalam kejadian ini orang juga bertanggung jawab atas perbuatan orang lain (Roeslan Saleh, 1982 : 32).



Telah ditegaskan bahwa seseorang harus mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang terjadi, maka langkah selanjutnya adalah menegaskan apakah ia juga memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pertanggung jawaban itu dan siapa yang bertanggung jawab itu tetap ditentukan oleh undang-undang. Menurut pandangan-pandangan tradisional, disamping syarat-syarat objektif melakukan perbuatan pidana, harus di penuhi pula syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana kepadanya. Syarat subjektif ini disebut "kesalahan". Penulis-penulis pada umumnya berpendapat bahwa dengan ini mereka telah mengadakan analisa atas konsepsi pertanggung jawaban pidana yaitu dengan berkesimpulan bahwa (Roeslan Saleh, 1982 : 33):

"orang yang bertanggung jawab atas apa yang telah di lakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan "kehendak yang bebas", sebenarnya jika hanya demikian saja, mereka tidaklah membicarakan tentang konsepsi pertanggung jawaban pidana melainkan membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggung jawab dan karenanya dipandang adanya pertanggung jawaban pidana".

Mereka mencari dan menegaskan tentang syarat-syarat bagaimana yang harus ada oleh karena itu seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana. Dari penjelasan tersebut jika dikaitkan dengan kasus diatas adalah bahwa apapun yang di perbuat atau dilakukan oleh Sapuan harus benar-benar dikehendaki dengan bebas dan harus benar-benar di insyafi. Jika perbuatannya itu benar-benar menghendaki untuk melakukan penggelapan maka benar bahwa Sapuan telah melakukan suatu tindak pidana penggelapan.

Barda Nawawi Arif pernah dalam seminarnya menyatakan bahwa tujuan dari kebijakan penetapan suatu sanksi pidana tidak dapat di lepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan". Kesimpulannya adalah hokum pidana hendaknya di pertahankan sebagai salah satu sarana untuk "*social defence*" dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan Masyarakat (Prakoso, 1988: 38).



### 3.2 Alasan Mahkamah Agung RI menerima kasasi terhadap perkara (Putusan MA. RI No. 1366 K/Pid/2002)

Dalam pasal 88 KUHAP ditegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi. Sedangkan pemeriksaan untuk kasasi di atur secara rinci dalam pasal 244 – pasal 258. Pasal 244 menentukan sebagai berikut :

“Terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Lembaga kasasi sebenarnya berasal dari Perancis. Kata asalnya adalah *casser* yang artinya memecah. Suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum (Andi Hamzah, 1993 : 37). Pada umumnya hanya diatur tentang cara mengajukan kasasi, pada pasal 253 (1) KUHAP diatur secara singkat alasan mengajukan kasasi sebagai berikut :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Suatu permohonan kasasi dapat diterima atau ditolak untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung, menurut KUHAP suatu permohonan ditolak jika :

- a. Putusan yang dimintakan kasasi ialah putusan bebas (pasal 244 KUHAP), namun dalam rancangan KUHAP 2002 pasal 238 disebutkan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain MA, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada MA.



- b. Melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya, yaitu empat belas hari sesudah putusan disampaikan kepada terdakwa (pasal 245 KUHAP),
- c. Sudah ada keputusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut, kasasi hanya dilakukan sekali (247 KUHAP),
- d. Pemohon tidak mengajukan memori kasasi (pasal 248 ayat (1) KUHAP), atau tidak memberitahukan alasan kasasi kepada panitera,
- e. Tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang alasan kasasi.

TPP-KUHAP lampiran angka 19 dikatakan, terhadap putusan bebas (*virjspraak*) tidak dapat dimintakan banding, akan tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas (tidak murni) yaitu kesalahan penerapan hukum dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi. Demikian juga terhadap putusan yang melepaskan dari tuntutan hukum dapat dilakukan upaya hukum kasasi (PP-KUHAP halaman 106 dan 161). Dalam TPP-KUHAP lampiran angka 24 mengenai kuasa dalam pengajuan permintaan kasasi diberikan petunjuk :

Yang menjadi permasalahan adalah apakah seorang kuasa dalam perkara pidana dapat mengajukan permintaan kasasi ke Mahkamah Agung, mengingat ketentuan pasal 244 tersebut hanya menyebutkan “terdakwa atau penuntut umum”.

Dalam hal ini dapat diberikan petunjuk bahwa permintaan kasasi dapat juga diajukan oleh “yang khusus dikuasakan untuk itu”, dengan penegasan bahwa permintaan yang dimaksud harus dilengkapi dengan surat kuasa yang disebut secara khusus/tersendiri oleh terdakwa untuk keperluan itu, setelah putusan yang dimintakan kasasi tersebut diberitahukan kepadanya (Hari Sasangka, 2003: 58).

Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara tepat dan adil, wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahan yang membebaskan terdakwa guna menentukan sudah tepat dan adilkan putusan pengadilan bawahan itu.



Mengenai kedudukan Mahkamah Agung dapat dijelaskan dalam pasal 1 dan 2 Undang-undang No. 14/1985 yang diubah dalam Undang-undang No. 5/2004 tentang Mahkamah Agung yaitu bahwa :

- Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Mahkamah Agung adalah pengadilan Negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hal tersebut yang merupakan alasan Mahkamah Agung mengapa menerima kasasi tersebut. selain dari kedudukan Mahkamah Agung menerima suatu kasasi, Mahkamah Agung juga mempunyai wewenang membatalkan putusan.

Berdasarkan pasal 30 Undang-undang No. 5/2004 tentang Mahkamah Agung yaitu bahwa :

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
  - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
  - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
  - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan (*dissenting opinion*)
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada (2) dan (3) diatur oleh Mahkamah Agung.

Selain pasal 30, Mahkamah Agung juga mempunyai kekuasaan berdasarkan dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 31 yaitu :



- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentuknya memenuhi ketentuan yang berlaku
- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
- (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah, sebagaimana dimaksud pada (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada (3) wajib dimuat dalam Berita Negara RI dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari kerja sejak putusan diucapkan.

Berdasarkan keterangan dalam pasal-pasal di atas, jika dilahirkan dengan fakta yaitu bahwa Mahkamah Agung dalam kedudukan dan kewenangannya maka Mahkamah Agung menerima kasasi dan mengadakan perkara kasasi tersebut, yang dalam hal ini MA membenarkan terhadap keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi ( DR. Sapuan), karena menurut MA *judex facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah keliru menerapkan hukum terhadap perkara tersebut sehingga putusannya *judex facti a'quo* harus dibatalkan. Pendirian MA tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan yaitu bahwa *judex facti* telah keliru menerapkan berupa salah menafsirkan unsur-unsur perbuatan pidana “penggelapan karena ada hubungan kerja” contohnya pasal 372 jo 374 KUHP yaitu :

1. Unsur melawan hukum
2. Unsur sengaja memiliki

Mengenai unsur “melawan hukum” Majelis Mahkamah Agung berpendirian bahwa unsur ini tidak terpenuhi, karena pengeluaran “dana milik YANATERA BULOG” sebesar Rp 35 M sudah sesuai dengan prosedur. Bila Kabulog tidak ditempatkan, maka tugas operasional sehari-hari dilaksanakan oleh



‘Waka Bulog’, sehingga terdakwa dalam statusnya sebagai pimpinan Bulog, memiliki otoritas memerintahkan kepada pengurus yayasan “YANATERA BULOG” untuk mengeluarkan uang atau dana tersebut.

Mengenai unsur “sengaja memiliki”, menurut MA juga tidak terpenuhi dalam perkara ini, karena terdakwa tidak ada “kesengajaan” memiliki untuk dirinya sendiri dana Rp 35 M miliknya yayasan YANATERA BULOG. Maksud atau niat terdakwa memerintahkan pengeluaran dana YANATERA BULOG tersebut adalah dalam rangka memenuhi permintaan Presiden RI, KH Abdurrahman Wahid seperti yang dikemukakan oleh Suwondo yang dipercaya oleh terdakwa (sebagai Aspri Presiden) yang berhasil mempertemukan terdakwa dengan Presiden RI. Terdakwa ternyata kesalahannya adalah tidak meminta konfirmasi kepada Presiden, untuk meneliti kebenaran apa yang dikatakan oleh Suwondo tersebut hal ini tidak dapat di kwalifikasikan sebagai “kesengajaan”, melainkan merupakan suatu “kelalaian”. Unsur perbuatan pidana “penggelapan” adalah “kesengajaan” dan bukan “kelalaian”.

Berdasar unsur-unsur “melawan hukum” dan unsur “sengaja memiliki” dari perbuatan pidana “penggelapan karena hubungan kerja” dalam dakwaan jaksa, tidak terpenuhi, maka (meskipun terdakwa telah terbukti menyuruh mengeluarkan dana Rp 35 M miliknya YANATERA BULOG). Ia terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terhadap suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak dengan sebagaimana mestinya, maka MA akan mengadili sendiri perkara tersebut dan dalam hal suatu putusan di batalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, MA menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, MA menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut (pasal 255 KUHAP). Maka dalam hal ini MA mengadili dan mengadili sendiri terhadap kasus perkara tersebut diatas. Secara singkat MA



mengabulkan permohonan kasasi oleh terdakwa, maka MA membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal 255 KUHP (pasal 256 KUHP) dengan alasan unsur melawan hukum dan kesengajaan untuk memiliki tidak terpenuhi dalam perkara penggelapan terhadap terdakwa DR. Sapuan.

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam kasus perkara tersebut diatas Majelis Mahkamah Agung memberi putusan :

**Mengadili :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi DR. IR Sapuan.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 September 2001 No. 116/Pid/2001/PT. DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Maret 2001 No. 837/Pid.B/2000/PN.Jk. Sel.

**Mengadili sendiri :**

1. Menyatakan terdakwa DR. IR Sapuan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair.
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :.....dst.....dst.....dst, di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.



## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu :

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara Putusan MA. RI No. 1366. K/Pid/2002 adalah tidak dilakukan dengan suatu kesengajaan. Delik penggelapan harus terdapat unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum sebagai mana sesuai dengan yang di kehendaki oleh pasal 372 KUHP. Jelas bahwa pada kasus DR. Sapuan unsur dari tindak pidana “penggelapan” adalah “kesengajaan” tidak terbukti melainkan karena kelalaian.
2. Alasan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa adalah bahwa unsur melawan hukum dan kesengajaan untuk memiliki tidak terpenuhi dalam perkara penggelapan terhadap terdakwa DR. Sapuan.

### **4.2. Saran**

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus benar-benar memahami mana perbuatan yang melawan hukum dan mana perbuatan yang bukan melawan hukum dan dalam menganalisa suatu perbuatan atau tindak pidana sebelum dilakukan pemutusan perkara harus dilihat dulu unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan adanya ketelitian terhadap unsur-unsur tindak pidana akan membantu para penegak hukum khususnya hakim dalam menerapkan hukum. Sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam penerapan hukum yang akan merugikan para pihak khususnya terdakwa.





### DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Prof. Oemar Seno, S.H., 1985. *Hukum Pidana Pengembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Hamzah, DR. Andi, S.H., 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 1984. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Marpaung Leden, S.H., 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, Prof, 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Naning, Ramdlon, 1983. *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia* Jakarta : Lembaga Kriminologi UI Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Prakoso, Djoko, S.H., 1988. *Hukum penitensier Di Indonesia*. Semarang: Liberty Yogyakarta.
- Saleh, Prof. Mr. Roeslan, 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sasangka, Drs. Hari, S.H, dkk, 2003. *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Bandung. Mandar Maju.
- Sianturi, S. R, 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni Ahaem – Petehaem.
- Soedirjo, 1984. *Kasasi Dalam Perkara Pidana*. Jakarta : Akademikia Presindo.
- Soemitro, Roni Hanitijo, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia



Sudarsono, Drs, 1992. *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung Dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sudarto, Prof, S.H., 1975. *Hukum Pidana Jilid 1 A*. Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Undang-undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang No 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Sebagai Perubahan Dari Undang-Undang

No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Majalah :

Majalah hukum Varia Peradilan No. 232 edisi Januari 2005



UNITAS UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER



## HUKUM PIDANA :

"KASUS PIDANA" BULOG  
MAHKAMAH AGUNG BEBASIN TEF  
YUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM

### KASUS POSISI :

- DR. IR. Sapuan adalah karyawan pada BULOG sejak tahun 1971.
- Pada tahun 1989, pada saat Pembentukan Kabinet baru dibawah kepemimpinan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), terdengar berita bahwa "BULOG" akan dibubarkan.
- la, DR. IR. Sapuan mencari informasi akan kebenaran rencana pembubaran "BULOG" tersebut melalui kenalannya Saleh Sofyan dan Mulyono Makmur. Mereka kemudian memperkenalkan DR. IR. Sapuan kepada Suwondo, di Kantor Maspakai Penerbangan AW. AIR. Mereka membicarakan tentang berita/rumor tentang akan dibubarkannya "BULOG" dengan Soewondo yang dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan "Presiden Gus Dur" (aspri).
- Kesimpulan pertemuan : DR. IR. Sapuan minta Suwondo agar dipertemukan dengan Presiden untuk membicarakan masalah "BULOG" dan disamping itu ada maksud untuk mengisi lowongan ada Pejabatnya. Saat itu, Kepala BULOG dijabat oleh Jusuf Kalla, Menteri Perindustrian Soewondo menanggapi keinginan Sapuan tersebut.
- Dalam pembicaraan lain, Suwondo mengatakan kepada DR. IR. Sapuan, bahwa Presiden KH. Abdurrahman Wahid, memerlukan dana 200 Milyar" untuk "Kegiatan dana kemanusiaan" pada Masyarakat Aceh. Sapuan mengatakan bahwa masalah dana tersebut, sekalian akan dikemukakan saat nantinya bila ia sudah diketemukan menghadap Presiden.
- Pada 17 Desember 1999 dengan S.K. Presiden RI No.368/M/1999 DR. IR. Sapuan ditetapkan dan diangkat sebagai "Wakil Kepala BULOG"
- Pada 7 Januari 2000 melalui Suwondo cs, Presiden KH.

Abdurrahman Wahid berkenan menerima DR. IR. Sapuan Wakil Kepala BULOG di Istana Negara.

Dalam pembicaraan di Istana tersebut, Sapuan menyampaikan informasi bahwa di "BULOG" tersedia "DANA NON BUGEDTER" sebesar Rp.370 Milyard. Presiden bertanya apakah dana ini bisa digunakan untuk kegiatan "Dana Kemanusiaan masyarakat Aceh"? Sapuan menjawab kepada Presiden, bahwa Dana tersebut dapat dikeluarkan, asalkan ada KEPPRES.

Presiden menjawab, tidak usah saja, bila harus dengan Keppres, sebab masyarakat Aceh tidak mau menerima dana dari Pemerintah. Hanya mau menerima dari LSM.

Beberapa minggu kemudian Suwondo, yang mengaku aspri Presiden meminta kepada Sapuan "WAKA BULOG" agar "meminjami" dana Bulog sebesar Rp.35 Milyar, yang akan digunakan sebagai "Dana Kemanusiaan Masyarakat Aceh" atas perintah Presiden.

Ucapan Suwondo tersebut, mendorong hati Sapuan untuk memenuhi "Keinginan Presiden" dengan mengambil langkah sebagai berikut :

Pada 12 Januari 2000, DR. IR. Sapuan Wakil Kepala Bulog membuat "Memo" kepada Kepala Bulog, Jusuf Kalla yang isinya : "Sesuai dengan petunjuk Presiden, agar "BULOG" dapat memberi pinjaman 10 milyar untuk keperluan kenegaraan. Mohon persetujuan dari Bapak dan mohon kedua cheque ini ditandatangani" ttd Waka Bulog Sapuan".

Kepala BULG, Jusuf Kalla menolak menandatangani kedua cheque tersebut, karena tidak ada Instruksi Presiden tentang masalah tersebut.

Dengan adanya penolakan dari Kepala BULOG tersebut, maka DR. Sapuan sebagai Wakil Kepala BULOG merasa dirinya sebagai "pimpinan" juga berhak untuk memberi persetujuan tentang pengeluaran uang dan menandatangani cheque.

Pada 13 Januari 2000 DR. Sapuan WAKA BULOG, membuat "Memo" kepada Pengurus Yayasan YANATERA (Bina Sejahtera Karyawan BULOG) ic. Mulyono MBA (Wakil Ketua I) dan Moh. Yacob Ishak (Bendahara).

"Isi Memo" : Dalam rangka "Kegiatan Dana Kemanusiaan", untuk itu, diharapkan Sdr. dapat mengeluarkan dana Rp.10 Milyar untuk kegiatan tersebut. ttd. Sapuan.

Akhirnya disetujui untuk memenuhi keinginan Presiden dalam Pengurus YANATERA BULOG membicarakan "Memo" tersebut.



rangka "dana kemanusiaan" selanjutnya Mulyono (Wakil Ketua) dan Jacob Ishak (Bendahara) YANATERA BULOG menerbitkan dua buah cheque Bank BUKOPIN, yaitu :

1. Cheque AA.514425 tanggal 13 Januari 2000 senilai Rp.5 Milyar.
  1. Cheque AA.53.0601 tanggal 13 Januari 2000 senilai Rp.5 Milyar.
- Kedua cheque tersebut diserahkan kepada DR. IR. Sapuan dengan tanda terima yang ditanda tangani oleh Sapuan sendiri.
- Kedua cheque tersebut oleh DR. IR Sapuan kemudian diserahkan kepada Suwondo dengan pesan agar Presiden berkenan memberi tanda terima. Namun ditolak, dan Suwondo sendiri yang membuat kwitansi penerimaan kedua cheque tersebut.
- Beberapa hari kemudian Suwondo menghubungi DR. IR. Sapuan menyampaikan informasi bahwa Presiden masih minta tambahan "dana kemanusiaan Aceh", sebesar Rp.25 Milyard.
- Memenuhi permintaan Presiden yang disampaikan oleh Suwondo tersebut maka DR. IR. Sapuan tanpa minta Konfirmasi kepada Presiden langsung berniat memenuhi keinginan Presiden tersebut dengan membuat "Memo" tanggal 21 Januari 2000, kepada Pengurus YANATEFA IR. Mulyono dan D. Nasution, yang isinya "Memo" sebagai berikut : "Dalam rangka kegiatan lanjutan, Dana bantuan Kemanusiaan Aceh sesuai dengan Memo 13 Januari 2000, Dana maka diharapkan agar Sdr. dapat mengeluarkan "Dana Pinjaman" lagi sebesar Rp.25 Milyard untuk keperluan tersebut, ttd Sapuan. Atas adanya "Memo" ini, maka Pengurus YANATERA BULOG" menerbitkan lagi 2 (dua) cheque Bank BUKOPIN yaitu :

1. Cheque AA.530604 tanggal 20 Januari 2000 sebesar Rp.15 Milyar.
  1. Cheque AA.530603 tanggal 20 Januari 2000 sebesar Rp.10 Milyar.
- Kedua cheque tersebut diserahkan kepada DR. IR. Sapuan dengan membuat kwitansi tanda terima, dan selanjutnya oleh Sapuan kedua cheque tersebut diserahkan kepada Suwondo dengan memberi tanda terima.
- Dengan demikian "YANATERA BULOG" atas perintah/permintaan dari IR. Sapuan melalui "2 Memo" nya itu, telah memberikan 4 buah cheque Bank BUKOPIN, seluruhnya berjumlah Rp.35 Milyar kepada Suwondo, yang katanya Suwondo atas permintaan Presiden, guna "Dana Kemanusiaan Aceh". Uang tersebut sebagai pinjaman yang nantinya akan dikembalikan.
- Uang Rp.35 Milyar tersebut adalah miliknya "Yayasan YANATERA

**BULOG** (Kesejahteraan Karyawan BULOG) yang dalam waktu satu bulan sudah harus dikembali ke YANATERA.

Setelah beberapa bulan, uang tersebut belum juga dikembalikan maka DR. Sapuan minta kepada Suwondo agar Presiden berkenan dapat mengembalikan uang Rp.35 Milyar milik YANATERA BULOG tersebut.

Suwondo menyatakan, bahwa Presiden sangat marah-marah atas penagihan pengembalian yang Rp.35 Milyar tersebut.

Yayasan minta agar dibuat "Perjanjian Pengakuan Hutang Rp.35 Milyar" tanggal 12 Januari 2000 antara DR. Ir. Sapuan dengan Suwondo (aspri/Presiden) isinya : Pinjaman uang tersebut dibebani bunga 18% per tahunnya dengan diberikan jaminan berupa tanah. Hal tersebut belum terlaksana. Masalah tersebut kemudian menjadi berita mass media, disertai judul : "Kasus BULOG GATE".

Presiden KH. Abdurrahman Wahid membantah/menolak berita tersebut dengan mengatakan, ia tidak pernah menerima uang Rp.35 Milyar dari BULOG tersebut.

Setelah diusut ternyata uang Rp.35 Milyar yang diterima oleh Suwondo dari Sapuan tersebut tidak diberikan kepada Presiden untuk "Dana Kemanusiaan Aceh", melainkan dipakai untuk keperluan pribadi Suwondo sendiri.

Uang Rp. 5 Milyar - cheque AA.530601 oleh Suwondo diberikan kepada Aris Junaidi sebagai pinjaman modal usaha dagang, selanjutnya oleh Aris diberikan lagi kepada Siti Faricha, pengusaha melalui BCA Semarang.

Uang Rp.5 Milyar - cheque AA.514425 oleh Suwondo diserahkan kepada Leo Purnomo untuk beli 3 buah mobil mewah Mercu.

Uang Rp.15 Milyar - cheque AA.530604 tanggal 20 Januari 2000 oleh Suwondo diserahkan kepada Hendri Ariseno antara lain untuk membayar pembelian 100 HA tanah di desa Sirnagalih, Kab. Cianjur.

Uang Rp.10 Milyar - cheque AA.530603 tanggal 20 Januari 2000 oleh Suwondo diberikan kepada istrinya sendiri, Titi Nursetiati melalui RC Bank Mandiri untuk perbaikan rumahnya, pembelian valuta asing (Dollar US).

Kasus "BULOG GATE" ini kemudian diusut dan disidik oleh yang berwajib dan menetapkan : DR. IR. Sapuan, Wakil Kepala Bulog, sebagai tersangka (yang waktu itu Suwondo tidak diketahui keberadaannya (lari), Berhasil disita yang berwajib barang bukti :

- Uang tunai Rp.5 Milyar dari AC. Bank atas nama Siti Faricha.
- Uang tunai Rp.10 Milyar dari AC. Titi Nursetiati (istri Suwondo)



plus Rp.1.575 juta bunga dari Titi Setiati kepada YANATERA 128 Akta Jual Beli Tanah dan Sertifikat Tanah didesa Sirnagalih, Kec. Sindang Barang, Kab. Cianjur.

- Beberapa mobil mewah atas nama Suwondo dan istrinya. Saat perkara ini disidik yang berwajib, Suwondo ternyata melarikan diri; baru setahun kemudian 2001 Suwondo berhasil diajukan sebagai tersangka/terdakwa ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dakwaan ex pasal 378 KUHPidana, (Tindak Pidana Penipuan).

**PENGADILAN NEGERI :**

- Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara terdakwa DR. IR. Sapuan mantan Wakil Kepala BULOG ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan "Surat Dakwaan" yang pada pokoknya sebagai berikut :

• **Dakwaan Primair :**

" ..... Dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh; kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan terdakwa DR. IR. Sapuan selaku Wakil Kepala Bulog, sengaja membujuk saksi IR. Mulyono, MBA (Wakil Ketua YANATERA) dan saksi Drs. Moh. Yacub Ishak (Bendahara) Yayasan YANATERA BULOG, melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yaitu uang Rp.35.000.000.000,- kepunyaan orang lain - Yayasan YANATERA, setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dar: barang itu ada ditanggannya bukan karena kejahatan, tetapi berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : .....dst.....dst.....dst....."

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo 55 (1) ke 2 jo 64 (1) KUHPidana.**

• **Dakwaan Subsidiar :**

.....dst.....dst..... Dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh; kekerasan; atau tipu daya; memberi kesempatan; daya upaya; yaitu : terdakwa DR. IR. Sapuan, sengaja membujuk saksi IR. H. Mulyono, MBA (Wakil Ketua I) dan Drs. Mich. Yacub Ishak (Bendahara I) Yayasan YANATERA untuk melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang ; Uang Rp.35.000.000.000,- yang sama sekali atau sebagian kepunyaan

orang lain yaitu milik YANATERA BULOG, .....dst.....dst dan barang itu ada didalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan; perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

.....dst.....dst....."

- Perbuatan terdakwa DR. IR. Sapuan tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 372 jo pasal 55 (1) ke 2 jo pasal 64 (1) KUHPidana.
- Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara "Kasus BULOG GATE" ini, lalu mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Eksepsi dari Pembela terdakwa, serta Putusan Sela tentang Eksepsi Pembela, maka Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan dengan mendengarkan keterangan para saksi; keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan requisitoir menuntut agar terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair dan dinyatakan terbukti bersalah dalam Dakwaan Subsidiar pasal 372 jo 55 jo 64 KUHPid.
- Menghukum terdakwa : 1 (satu) tahun + 6 bulan penjara.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya memberi pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa seluruh unsur essensial dari pasal 374 jo 55 (1) ke 2 jo pasal 64 (1) KUHPidana, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, karena kesalahan terdakwa didalam "Dakwaan Primair", telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selama pemeriksaan tidak ada "alasan pemaaf" ataupun "alasan pembeda", sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Dalam memberikan pidana ini, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman.
- Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberi putusan sebagai berikut :
- **Mengadili :**
- Menyatakan terdakwa DR. IR. Sapuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :
- **"Dengan sengaja membujuk untuk melakukan Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan beberapa kali sebagai Perbuatan Berlanjut".**
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **Due Tahun**.
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan barang bukti berupa : .....dst.....dst..... dikembalikan



kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

- Menghukum terdakwa membayar biaya perkara.

#### **PENGADILAN TINGGI :**

- Baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- Majelis Hakim Banding yang mengadili perkara pidana yang dimohon banding ini, didalam putusannya berpendirian sebagai berikut :
- Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Pertama, sudah benar dan tepat sehingga pertimbangannya diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.
- Namun putusan Hakim Pertama tentang hukuman yang dijatuhkannya masih perlu diperbaiki karena terdakwa belum dan/atau tidak menikmati hasil kejahatannya.
- Dengan alasan hukum diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberi putusan sebagai berikut :

#### **Mengadili :**

- Menerima banding dari Pemohon.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.837/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel. yang dimohon banding.
- Menyatakan terdakwa DR. IR. Sapuan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :
- **"Sengaja membujuj melakukan Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut".**
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun + 6 (enam) bulan.**
- Menetapkan pidana tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menyatakan agar barang bukti berupa .....dst.....dst, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.
- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara ....dst....dst.

#### **MAHKAMAH AGUNG RI :**

- Terdakwa DR. IR. Sapuan mantan Wakil Kepala BULOG, menolak putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas dan mengajukan

permohonan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam memori kasasi.

- Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara kasasi ini, didalam putusannya menilai bahwa keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi dapat dibenarkan, karena ternyata Judex facti- Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah keliru menerapkan hukum terhadap perkara tersebut, sehingga putusannya Judex facti a'quo harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.
- Pendirian Majelis Mahkamah Agung tersebut didasari oleh pertimbangan hukum yang intisarinnya sebagai berikut :
- Judex facti telah keliru menerapkan hukum berupa salah menafsirkan unsur-unsur perbuatan pidana "Penggelapan karena ada hubungan kerja", ex pasal 372 jo 374 KUHPidana yaitu :

1. Unsur melawan hukum, dan
2. Unsur sengaja memiliki.

• Mengenai unsur "melawan hukum" majelis Mahkamah Agung berpendirian, bahwa unsur ini tidak terpenuhi, karena pengeluaran "Dana milik yayasan YANATERA BULOG" sebesar Rp.35 Milyar, sudah sesuai dengan prosedur. Bila KABULOG tidak ditempat, maka tugas operasional sehari-hari dilaksanakan oleh "Wakil Kepala Bulog", sehingga terdakwa dalam statusnya sebagai Pimpinan BULOG, memiliki otoritas memerintahkan kepada Pengurus Yayasan "YANATERA BULOG" untuk mengeluarkan uang/dana tersebut.

• Mengenai unsur "sengaja memiliki", menurut Majelis Mahkamah Agung juga tidak terpenuhi dalam kasus perkara ini, karena terdakwa tidak ada "kesengajaan" memiliki untuk dirinya sendiri dana Rp.35 Milyar miliknya Yayasan YANATERA BULOG.

• Maksud (niat) terdakwa memerintahkan pengeluaran dana YANATERA BULOG tersebut adalah dalam rangka memenuhi permintaan Presiden RI, KH. Abdurrahman Wahid seperti yang dikemukakan oleh Suwondo yang dipercaya oleh terdakwa (sebagai aspri Presiden) yang berhasil mempertemukan terdakwa dengan Presiden RI, KH. Abdurrahman Wahid.

• Terdakwa ternyata tidak minta konfirmasi kepada Bapak Presiden KH. Abdurrahman Wahid, untuk meneliti kebenaran apa yang dikatakan oleh Suwondo tersebut. Hal ini tidak dapat dikwalifikasikan sebagai "kesengajaan", melainkan merupakan suatu "kelalaian. Unsur perbuatan pidana "Penggelapan" adalah



"kesengajaan" dan bukan kelalaian.

- Oleh karena unsur "melawan hukum" dan unsur "sengaja memiliki" dari perbuatan pidana "Penggelapan karena ada hubungan kerja" dalam Dakwaan Jaksa, tidak terpenuhi, maka (meskipun Terdakwa telah terbukti menyuruh mengeluarkan dana Rp.35 Milyar miliknya YANATERA BULOG), ia terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Berdasar atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Mahkamah Agung memberi putusan sebagai berikut:

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DR. IR. Sapuan.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.116/Pid/2001/PT.DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.837/Pid.B/2000/PN.Jk.Sel.

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa DR. IR. Sapuan tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar.
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa : .....dst.....dst.....dst, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
5. Membebaskan beaya perkara ini kepada Negara.

CATATAN :

- Abstrak Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas sebagai berikut :
- Perbuatan Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terhadap terdakwa, baik dalam Dakwaan Primair (ex pasal 374 jo pasal 55 (1) ke 2 jo pasal 64 (1) KUHPid), maupun dalam Dakwaan Subsidiar (ex pasal 372 jis pasal 55 (1) ke 2 jo pasal 64 (1) KUHPid), dinilai tidak terbukti dalam putusan kasasi Mahkamah Agung

- dengan pertimbangan hukum, bahwa unsur delik tersebut yaitu "melawan hukum" dan "sengaja memiliki", tidak terpenuhi didalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (yaitu memerintahkan Pengurus Yayasan mengeluarkan uang Rp.35 Milyar miliknya YANATERA BULOG dan diserahkan kepada saksi Suwondo, Aspri Presiden). Karena itu, terdakwa secara juridis harus dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Subsidiar.
- Dalam kasus ini, sebaiknya Jaksa juga menambah dakwaannya dengan pasal 378 jo 55 KUHPid sebagai "meer subsidair".
- Demikian catatan atas kasus diatas.

ali boediarto

- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan :  
No.837/Pid.B/2000/PN.Jk.Sel, tanggal 20 Maret 2001.
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta :  
No.116/Pid/2001/PT.DKI, tanggal 6 September 2001.
- Mahkamah Agung RI :  
No.1366.K/Pid/2002, tanggal 29 Oktober 2003

Majelis Mahkamah Agung terdiri dari : Iskandar Kamil, SH sebagai Ketua Sidang, didampingi Hakim Anggota : Arbijoto, SH dan Sunardi Padang, SH serta Slamet Suparjoto, SH, Panitera Pengganti.





## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan tanggal 20 Maret 2001 Nomor : 837/Pid.B2000/PN.Jkt.Sel. dalam putusan mana Terdakwa :

DR. IR. SAPUAN, tempat lahir : Magetan, umur/tanggal lahir : 56 tahun/22 Agustus 1944, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal : Kompleks Bulog A.2 Jalan Pos Pengumben Kebun Jeruk Jakarta Barat, agama : Islam, pekerjaan : Mantan-Wakil Kepala Urusan Logistik (Waka Bulog). Pendidikan : S-3; Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2000 sampai dengan tanggal 14 Juni 2000;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2000 sampai dengan tanggal 24 Juli 2000;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2000 sampai dengan 7 Agustus 2000;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2000 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2000;
5. Sejak tanggal 24 Agustus 2000 dialihkan penahanan terdakwa dari Penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Penahanan Kota;
6. Sejak tanggal 5 Nopember 2000 masa Penahanan Kota tersebut demi hukum telah berakhir;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Primair :

bahwa ia Terdakwa DR. Ir. Sapuan, Mantan Wakil Kepala Badan Urusan Logistik yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 386/M/1999 tanggal 17 Desember 1999, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2000 dan hari Jumat tanggal 21 Januari 2000 atau tidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000, bertempat di Kantor Badan Urusan Logistik Jalan Gatot Subroto Nomor 36 Kavling 49 Jakarta Selatan atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah nukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan yaitu Terdakwa DR. Ir. Sapuan selaku wakil Kepala Badan Urusan

Logistik sengaja membujuk saksi Ir. H. Mulyono, MBA (selaku Wakil Ketua I Yayasan Yanatera) dan saksi Drs. Mohamad Yacob Ishak selaku Bendahara I Yayasan Yanatera (keduanya disidangkan dalam berkas terpisah) untuk melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga patut dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yaitu dalam bentuk uang sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) yang sama sekali atau, sebagaimana termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Yayasan Bina Sejahtera Warga Bulog (Yanatera) atau tidak-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa DR.Ir. Sapuan, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, tapi barang itu ada dalam tangannya. Berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pertama kali sekitar tahun 1998 Terdakwa DR. Ir. Sapuan berkenalan dengan M.A.A. Suwondo (melarikan diri) di Kantor Menteri Negara Pangan dan Hortikultura yang diperkenalkan oleh saksi Ir. Saleh Sofyan dan Ir. Mulyono Makmur serta saksi Muharto, yang mengatakan bahwa M.A.A. Suwondo adalah kenalan dekat Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dimana perkenalan Terdakwa DR. Ir. Sapuan dengan M.A.A. Suwondo berlanjut sampai bulan Maret 2000;

Kemudian setelah Terdakwa DR. Ir. Sapuan mengetahui M.A.A. Suwondo kenal dekat dengan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), maka terdakwa DR. Ir. Sapuan meminta kepada saksi Ir. Saleh Sofyan, Ir. Mulyono Makmur dan saksi Muharto untuk mengatur pertemuannya dengan M.A.A. Suwondo;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 1999 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa DR. Ir. Sapuan dipertemukan dengan M.A.A. Suwondo dirumahnya di Jalan Villa Kelapa Gading VII Blok C Nomor 3A Jakarta Utara, bersama saksi Ir. Saleh Sofyan, Ir. Mulyono Makmur dan saksi Muharto, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa DR. Ir. Sapuan dan M.A.A. Suwondo membicarakan masalah institusi Bulog (Badan Urusan Logistik) dan adanya kekosongan jabatan Wakil Kepala Badan Urusan Logistik (Waka Bulog), dan masalah dana taktis Bulog (Badan Urusan Logistik) yang diperlukan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) untuk mengatasi dana kemanusiaan Aceh, dan pada saat pertemuan tersebut M.A.A. Suwondo menjanjikan kepada terdakwa DR. Ir. Sapuan dapat mengusulkan terdakwa menjadi Wakil Kepala Badan Urusan Logistik kepada Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), namun menurut terdakwa DR. Ir. Sapuan penggunaan dana taktis Bulog menjadi wewenang dari Kabulog;

Untuk menindaklanjuti pertemuan Terdakwa DR. Ir. Sapuan di rumah M.A.A. Suwondo tentang penyediaan dana taktis yang diperlukan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) tersebut, Terdakwa DR. Ir. Sapuan meminta kepada M.A.A. Suwondo untuk mengatur pertemuannya dengan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam rangka mengkonfirmasi tentang dana yang diperlukan oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur);

Setelah mendapat konfirmasi dari M.A.A. Suwondo tentang kesediaan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menerima terdakwa DR. Ir. Sapuan, maka



sesuai waktu yang ditentukan yaitu pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2000 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa DR. Ir. Sapuan bersama saksi Ir. Saleh Sofyan dan Ir. Mulyono Makmur berangkat dari rumah M.A.A. Suwondo di Jalan Villa Kelapa Gading VII Blok C Nomor 3A Jakarta Utara menuju ke Istana Negara dengan menggunakan mobil dinas Bulog jenis sedan Corona Nomor Polisi B-1449-BS, dan setibanya di Istana Negara sekitar pukul 14.00 WIB. Terdakwa dan saksi Ir. Saleh Sofyan, Ir. Mulyono Makmur serta saksi Muharto diterima oleh saksi R. Wahyu Muryadi (selaku Protokol Kepresidenan) dan menjelaskan bahwa Bapak Presiden hanya berkenan menerima Terdakwa DR. Ir. Sapuan.

Bahwa pada saat pertemuan antara Terdakwa DR. Ir. Sapuan dengan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut, Presiden menanyakan tentang "apakah ada dana non budgeter Bulog" dan dijawab oleh Terdakwa DR. Ir. Sapuan "bahwa ada dana non budgeter Bulog sebesar Rp.370.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh milyar rupiah) dan selanjutnya Presiden KH. Abdurrahman Wahid menanyakan kepada Terdakwa DR. Ir. Sapuan "apakah dana tersebut dapat dipergunakan untuk dana kemanusiaan di Aceh";

Kemudian terdakwa DR. Ir. Sapuan menjawab, "bahwa dana tersebut dapat dipergunakan, asalkan dengan menggunakan Keputusan Presiden (Keppres)", kemudian atas penjelasan Terdakwa DR. Ir. Sapuan tersebut Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjawab "kalaupun begitu ya, nggak usah saja, soalnya karena itu makan waktu terlalu lama, dan yang terpenting masyarakat Aceh tidak sudi menerima bantuan yang asalnya dari negara";

Bahwa kembalinya dari Istana Negara hari Jumat tanggal 7 Januari 2000 sekitar sore hari Terdakwa DR. Ir. Sapuan melaporkan pertemuannya dengan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kepada saksi H.M. Yusuf Kalla (Kabulog saat itu) via telepon, dimana saat itu saksi H.M. Yusuf Kalla menanyakan kepada terdakwa DR. Ir. Sapuan tentang pembicaraannya dengan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan terdakwa DR. Ir. Sapuan menjawab bahwa Presiden membutuhkan dana untuk masyarakat Aceh;

Pada tanggal 12 Januari 2000 terdakwa DR. Ir. Sapuan menemui saksi H.M. Yusuf Kalla selaku Kabulog kerjanya dengan membawa memo dilampiri dengan cheque, dimana memo tersebut berisi "petunjuk Presiden agar Bulog dapat memberikan pinjaman sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk keperluan kenegaraan, mohon kiranya dapat perppsetujuan Bapak dan mohon cheque ditandatangani", dan atas memo terdakwa DR. Ir. Sapuan tersebut saksi H.M. Kalla selaku Kabulog tidak mau menandatangani cheque yang disodorkan oleh Terdakwa DR. Ir. Sapuan, karena tidak dilampiri Instruksi Presiden;

Bahwa oleh karena saksi H.M. Yusuf Kalla tidak mau menandatangani cheque yang diserahkan terdakwa DR. Ir. Sapuan tersebut, akhirnya terdakwa DR. Ir. Sapuan selaku Wakil Bulog yang menganggap memiliki kekuasaan sebagai Pimpinan Bulog dan Pimpinan Yayasan Yanatera telah membuat memo per tanggal 13 Januari 2000 kepada Pengurus Yayasan Yanatera dalam hal ini saksi Ir. H. Mulyono, MBA selaku Wakil Ketua I dan Saksi Drs. Mohamad Yacub Ishak selaku Bendahara I perihal bantuan kegiatan kemanusiaan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang isi memo tersebut adalah "dalam rangka kegiatan

bantuan kemanusiaan, untuk itu diharapkan Saudara dapat mengeluarkan dana sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk kegiatan tersebut diatas" memo tersebut dimaksudkan oleh terdakwa DR. Ir. Sapuan untuk mempengaruhi Pengurus Yanatera agar keinginan terdakwa DR. Ir. Sapuan dapat terpenuhi, padahal terdakwa DR. Ir. Sapuan mengetahui sepenuhnya kalau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Yanatera;

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Binz Sejahtera Warga Bulog Pasal 11 angka 6 butir d akte Notaris M.S. Tadjudin, SH. Nomor 155 tanggal 17 Januari 1984 jo. Berita Acara Nomor 90 tanggal 18 Oktober 1995 Notaris Kusbiono Sarmahadi, SH. tentang perubahan Anggaran Dasar Yanatera (Yayasan Bina Sejahtera) yang menentukan pengeluaran dana yang melebihi jumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari, atau akta-akta yang berkenan turut ditandatangani oleh Pendiri Yayasan;

Bahwa atas memo terdakwa DR. Ir. Sapuan tertanggal 13 Januari 2000 tergeraklah hati saksi Ir. H. Mulyono, MBA (selaku Wakil Ketua Yanatera) dan saksi Drs. Mohamad Yacub Ishak (selaku Bendahara I Yayasan Yanatera) dengan membuka dan menandatangani 2 (dua) lembar cheque Bank Bukopin masing-masing Nomor 01 AA 514425 tanggal 13 Januari 2000 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Nomor 01 AA 53001 tanggal 13 Januari 2000 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) walaupun persetujuan tertulis dari saksi H.M. Yusuf Kalla (selaku Kabulog) sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Yanatera Pasal 11 angka 6 butir d Akte Notaris M.S. Tadjudin, SH. Nomor 155 tanggal 17 Januari 1984 jo. Berita Acara Nomor 90 tanggal 18 Oktober 1995 Notaris Kusbiono Sarmahadi, SH tentang perubahan Anggaran Dasar Yanatera (Yayasan Bina Sejahtera);

Bahwa selanjutnya saksi Ir. H. Mulyono, MBA dan saksi Drs. Mohamad Yacub Ishak menyerahkan cheque Nomor 01 AA 514425 tanggal 13 Januari 2000 dan cheque 01 AA 530601 tanggal 13 Januari 2000 masing-masing senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut kepada Terdakwa DR. Ir. Sapuan dan seterusnya oleh terdakwa DR. Ir. Sapuan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2000 sore hari menyerahkan kedua lembar cheque senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut kepada M.A.A. Suwondo (melarikan diri) dirumahnya di Jalan Villa Kelapa Gading VII Blok Nomor 3A Jakarta Utara, dan kemudian oleh M.A. Suwondo menyerahkan cheque Nomor 01 AA 530601 tanggal 13 Januari 2000 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada saksi Aris Junaedi dan selanjutnya saksi Aris Junaedi menyerahkan kepada saksi Siti Farika, sedangkan cheque Nomor 01 AA 514425 tanggal 13 Januari 2000 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) diserahkan M.A.A. Suwondo kepada Leo Purnomo (melarikan diri dan belum dapat ditangkap);

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2000 saksi Siti Farika telah mengkliring cheque Bank Bukopin Nomor 01 AA 530601 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ke rekeningnya di Bank BCA Cabang Karang Ayu Semarang Nomor A/C 0350606.181 via Bank BCA Kantor Cabang Utama Sudirman Jakarta, sedangkan cheque Nomor 01 AA 514425 tanggal 13 Januari 2000 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) telah ditransfer oleh Leo Purnomo melalui Bank Bukopin



Cabang Pembantu Bulog il pada tanggal 14 Januari 2000 kerekening Leo Purnomo sendiri pada Bank BCA Cabang Pembantu Mandala Raya Tomang Jakarta;

Pada tanggal 21 Januari 2000 terdakwa DR. Ir. Sapuan membuat kembali memo yang ditujukan kepada Pengurus Yanatera dalam hal ini saksi Ir. H. Mulyono, MBA selaku Wakil Ketua I Yanatera perihal kelanjutan pinjaman bantuan kegiatan kemanusiaan sebesar Rp.25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah) untuk kegiatan tersebut diatas, dimana sebelumnya pada tanggal 20 Januari 2000 Terdakwa DR. Ir. Sapuan memanggil saksi Ir. H. Mulyono, MBA dan saksi Ir. Djabarotan Nasution, MA ke Gedung Bulog lantai 15 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 49 Jakarta Selatan (dalam ruang kerja terdakwa DR. Ir. Sapuan selaku Wakil Bulog) untuk menjelaskan kelanjutan memo terdakwa DR. Ir. Sapuan tertanggal 13 Januari 2000, dan terdakwa DR. Ir. Sapuan meminta agar saksi Ir. H. Mulyono, MBA mengeluarkan lagi dana Yanatera sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk kelanjutan kegiatan kemanusiaan di Aceh, namun saksi Ir. H. Mulyono, MBA menolak dengan alasan bahwa dana yang telah dikeluarkan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) belum terdakwa kembalikan, akan tetapi terdakwa DR. Ir. Sapuan mengatakan bahwa dana tersebut sangat perlu untuk mengatasi keadaan darurat/mendesak dalam program kemanusiaan di Aceh dan merupakan perintah langsung dari Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Duri), dan terdakwa DR. Ir. Sapuan akan menyerahkan kwitansi tanda terima yang ditandatangani Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Duri);

Selanjutnya atas keterangan, pengaruh, kekuasaan atau bujukan terdakwa DR. Ir. Sapuan tersebut tergerak hati saksi Ir. H. Mulyono, MBA dan saksi Drs. Mohamad Yacub Ishak untuk kedua kalinya menyetujui untuk mengeluarkan dana Yanatera sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan membuka dan menandatangani 2 (dua) lembar cheque Bank Bukopin masing-masing Nomor 01 AA 530604 tanggal 20 Januari 2000 senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan Nomor 01 AA 530603 tanggal 20 Januari 2000 senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Bahwa setelah kedua lembar cheque tersebut ditandatangani saksi Ir. H. Mulyono, MBA dan saksi Drs. Mohamad Yacub Ishak selanjutnya atas permintaan Terdakwa (melarikan diri) melalui saksi Istiyah, Saksi Saleh Sofyan dan saksi Ir. Mulyono Makmur ke rumah M.A.A. Suwondo Jalan Villa Kelapa Gading VII Blok C3A Jakarta Utara, dan atas dikeluarkannya seluruh dana milik Yanatera senilai Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tersebut terdakwa DR. Ir. Sapuan membuat tanda penerimaannya tertanggal 21 Januari 2000;

Kemudian setelah M.A.A Suwondo menerima cheque Nomor 01 AA 530603 tanggal 20 Januari 2000 senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan cheque Nomor 01 AA 530604 senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari saksi Ir. Mulyono Makmur, selanjutnya tanggal 22 Januari 2000 M.A.A. Suwondo menyerahkan cheque Nomor 01 AA 530604 tanggal 20 Januari 2000 senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) kepada saksi Hendri Arioseno dan cheque Nomor 01 AA 530603 tanggal 20 Januari 2000 diserahkan kepada saksi Teti Nursetiati (isteri M.A.A. Suwondo) dan telah ditransfer ke rekening giro Nomor

7000-5101601-2011 pada Bank Mandiri Cabang Pulo Mas Jakarta atas nama saksi Teti Nursetiati senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan selanjutnya oleh saksi Teti Nursetiati dana sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut ditransfer kembali kedalam rekening milik saksi Teti Nursetiati Nomor A/C 810-1800-407 pada Citi Bank Cabang Land Mark Jalan Jenderal Sudirman Jakarta, dan kemudian pada tanggal 5 Juni 2000 uang tersebut ditransfer kembali ke rekening giro Teti Nursetiati pada Bank Mandiri Cabang Pulo Mas Jakarta Timur Nomor A/C 7000-5101601-2011;

Bahwa cheque Nomor 01 AA 530604 tanggal 20 Januari 2000 sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang diterima saksi Hendri Arioseno dari M.A.A. Suwondo, diserahkan kepada saksi Suko Sudarso pada tanggal 23 Januari 2000 dan pada tanggal 24 Januari 2000 cheque tersebut dikliring oleh saksi Suko Sudarso ke City Bank Cabang Pembantu Pondok Indah dengan Nomor rekening A/C 1500033565 atas nama saksi Suko Sudarso dan telah cair tanggal 26 Januari 2000;

Bahwa setelah cheque Nomor 01 AA 530604 tanggal 20 Januari 2000 sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dicairkan melalui rekening saksi Suko Sudarso di City Bank Cabang Pembantu Pondok Indah dalam rekening A/C 1500033565, selanjutnya dana tersebut digunakan saksi Hendri Arioseno untuk antara lain :

1. Membeli sebidang tanah lebih kurang seluas 100 Ha yang terletak di Desa Sindang Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur Jawa Barat senilai Rp.8.120.000.000,- (delapan milyar seratus dua puluh juta rupiah);
2. Sebesar Rp.1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dipinjam saksi Teti Nursetiati untuk membayar bunga pinjaman kepada Yanatera; Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipinjam oleh M.A.A. Suwondo; Sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) untuk membeli 3 (tiga) unit mobil masing-masing :
- 4.1. 1 (satu) unit mobil sedan merk BMW tahun 1999 warna abu-abu metalik nomor rangka : WBACH72030LD11529, nomor mesin : 0121889919451 nomor polisi : B-8099-BB atas nama Wawan Herdiawan alamat Jalan Teguh VII/86 RT.08/01 Kelapa Gading Jakarta Utara ;
- 4.2. 1 (satu) unit mobil merk Ranger Rover HSE jenis jeep L.C.HDTP tahun 2000 warna silver nomor polisi : B-8657-HE atas nama M. Alip Agung Suwondo alamat Jalan Teguh VII/84 RT.08/01 Kelapa Gading Jakarta Utara;
- 4.3. 1 (satu) unit sedan merk Mercedes Benz tipe E.320 tahun 2000 warna hitam metalik nomor rangka : MHL2100650L032780 nomor mesin : 11294162058739 nomor polisi : B-268-GT atas nama Teti Nursetiati Jalan Teguh VIII/01 RT.09/01 Jakarta Utara ;
- 4.4. Disita penyidik sebesar Rp.122.984.456,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
- 4.5. Diserahkan kepada Saucara Poni Guntoro Rp.234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);



Kemudian setelah Terdakwa DR. Ir. Sapuan mengetahui M.A.A. Suwondo kenal dekat dengan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), maka terdakwa DR. Ir. Sapuan meminta saksi Ir. Saleh Sofyan, Ir. Mulyono Makmur dan saksi Muharto untuk mengantar pertemuannya dengan M.A.A. Suwondo;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 1999 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa DR. Ir. Sapuan dipertemukan dengan M.A.A. Suwondo dirumahnya di Jalan Villa Kelapa Gading VII Blok C Nomor 3A Jakarta Utara, bersama saksi Ir. Saleh Sofyan, Ir. Mulyono Makmur dan saksi Muharto, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa DR. Ir. Sapuan dan M.A.A. Suwondo membicarakan masalah institusi Bulog (Badan Urusan Logistik) dan adanya kekosongan jabatan Wakil Kepala Badan Urusan Logistik (Waka Bulog), dan masalah dana taktis Bulog (Badan Urusan Logistik) yang diperlukan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) untuk mengatasi dana kemanusiaan Aceh, dan pada saat pertemuan tersebut M.A.A. Suwondo menjangkau kepada terdakwa DR. Ir. Sapuan dapat mengusulkan terdakwa menjadi Wakil Kepala Badan Urusan Logistik kepada Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), namun menurut terdakwa DR. Ir. Sapuan penggunaan dana taktis Bulog menjadi wewenang dari Kabulog;

Untuk menindaklanjuti pertemuan Terdakwa DR. Ir. Sapuan di rumah M.A.A. Suwondo tentang penyediaan dana taktis yang diperlukan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) tersebut, Terdakwa DR. Ir. Sapuan meminta kepada M.A.A. Suwondo untuk mengatur pertemuannya dengan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam rangka mengkonfirmasi tentang dana yang diperlukan oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur);

Setelah mendapat konfirmasi dari M.A.A. Suwondo tentang kesediaan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menerima terdakwa DR. Ir. Sapuan, maka sesuai waktu yang ditentukan yaitu pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2000 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa DR. Ir. Sapuan bersama saksi Ir. Saleh Sofyan dan Ir. Mulyono Makmur berangkat dari rumah M.A.A. Suwondo di Jalan Villa Kelapa Gading VII Blok C Nomor 3A Jakarta Utara menuju ke Istana Negara dengan menggunakan mobil dinas Bulog jenis sedan Corona Nomor Polisi B-449-BB, dan setibanya di Istana Negara sekitar pukul 14.30 WIB. Terdakwa dan saksi Ir. Saleh Sofyan, Ir. Mulyono Makmur serta saksi Muharto diterima oleh saksi R. Wahyu Muryadi (selaku Protokol Kepresidenan) dan menjelaskan bahwa Bapak Presiden hanya berkenan menerima Terdakwa DR. Ir. Sapuan.

Bahwa pada saat pertemuan antara Terdakwa DR. Ir. Sapuan dengan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut, Presiden menanyakan tentang "apakah ada dana non budgeter Bulog" dan dijawab oleh Terdakwa DR. Ir. Sapuan "bahwa ada dana non budgeter Bulog sebesar Rp.370.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh milyar rupiah) dan selanjutnya Presiden KH. Abdurrahman Wahid menanyakan kepada Terdakwa DR. Ir. Sapuan "apakah dana tersebut dapat dipergunakan untuk dana kemanusiaan di Aceh";

Kemudian terdakwa DR. Ir. Sapuan menjawab, "bahwa dana tersebut dapat dipergunakan, asalkan dengan menggunakan Keputusan Presiden (Keppres)",

- 4.6. Diserahkan kepada Saudara Feri untuk membeli mobil Rp.179.500.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.7. Diserahkan kepada Saudara Bambang S Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
- 4.8. Diserahkan kepada Saudara Susanto untuk membeli dollar Rp.234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- 4.9. Digunakan untuk kepentingan M.A.A. Suwondo Rp.213.750.000,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4.10. Perbaikan rumah M.A.A. Suwondo Rp.36.682.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa terdakwa DR. Ir. Sapuan membujuk saksi Ir. H. Mulyono, MBA dan saksi Drs. Mohamad Yacub Ishak masing-masing selaku Pengurus Yanatera untuk menyerahkan dana Yayasan berturut-turut 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan Rp.25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah), karena terdakwa mengetahui sebagai yang berwenang menguasai, menyimpan dan mengeluarkan adalah saksi Ir. H. Mulyono, MBA dan saksi Drs. Mohamad Yacub Ishak sebagai Pengurus Yayasan Yanatera berdasarkan Anggaran Dasar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DR. Ir. Sapuan, Yayasan Bina Sejahtera Warga Bulog (Yanatera) menderita kerugian sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

bahwa perbuatan Terdakwa DR. Ir. Sapuan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-2e jo Pasal 64 (1) KUHP;

Subsidiar :

bahwa ia Terdakwa DR. Ir. Sapuan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Primair diatas, dengan pemberian, perjanjian, salah memaknai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan yaitu Terdakwa DR. Ir. Sapuan sengaja membujuk saksi Ir. H. Mulyono, MBA (selaku Wakil Ketua I Yayasan Yanatera) dan saksi Drs. Mohamad Yacub Ishak selaku Bendahara I Yayasan Yanatera (keduanya disidangkan dalam berkas terpisah) untuk melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga patut dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yaitu dalam bentuk uang sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Yayasan Bina Sejahtera Warga Bulog (Yanatera) atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa DR. Ir. Sapuan, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pertama kali sekitar tahun 1998 Terdakwa DR. Ir. Sapuan berkenalan dengan M.A.A. Suwondo (melarikan diri) di Kantor Menteri Negara Pangan dan Hortikultura yang diperkenalkan oleh saksi Ir. Saleh Sofyan dan Ir. Mulyono Makmur, serta saksi Muharto, yang mengatakan bahwa M.A.A. Suwondo adalah kenalan dekat Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dimana perkenalan Terdakwa DR. Ir. Sapuan dengan M.A.A. Suwondo berlanjut sampai bulan Maret 2000;



kemudian atas penjelasan Terdakwa DR. Ir. Sapuan tersebut Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjawab "kalaupun begitu ya, nggak usah saja, soalnya karena itu makan waktu terlalu lama, dan yang terpenting masyarakat Aceh tidak sudi menerima bantuan yang asalnya dari negara";

Bahwa kembalinya dari Istana Negara hari Jumat tanggal 7 Januari 2000 sekitar sore hari Terdakwa DR. Ir. Sapuan melaporkan pertemuannya dengan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kepada saksi H.M. Yusuf Kalla (Kabulog saat itu) via telepon, dimana saat itu saksi H.M. Yusuf Kalla menanyakan kepada Terdakwa DR. Ir. Sapuan tentang pembicaraannya dengan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan terdakwa DR. Ir. Sapuan menjawab bahwa Presiden membutuhkan dana untuk masyarakat Aceh;

Pada tanggal 12 Januari 2000 terdakwa DR. Ir. Sapuan menemui saksi H.M. Yusuf Kalla selaku Kabulog diruang kerjanya dengan membawa memo dilampiri dengan cheque, dimana memo tersebut berisi "petunjuk Presiden agar Bulog dapat memberikan pinjaman sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk keperluan kenegaraan, mohon kiranya dapat persetujuan Bapak dan mohon cheque ditandatangani", dan atas memo terdakwa DR. Ir. Sapuan tersebut saksi H.M. Kalla selaku Kabulog tidak mau menandatangani cheque yang disodorkan oleh Terdakwa DR. Ir. Sapuan, karena tidak dilampiri instruksi Presiden;

Bahwa oleh karena saksi H.M. Yusuf Kalla tidak mau menandatangani cheque yang diserahkan terdakwa DR. Ir. Sapuan tersebut, akhirnya terdakwa DR. Ir. Sapuan selaku Wakilog yang menganggap memiliki kekuasaan sebagai Pimpinan Bulog dan Pimpinan Yayasan Yanatera telah membuat memo per tanggal 13 Januari 2000 kepada Pengurus Yayasan Yanatera dalam hal ini saksi Ir. H. Mulyono, MBA selaku Wakil Ketua I dan Saksi Drs. Mohamad Yacub Ishak selaku Bendahara I perihal bantuan kegiatan kemanusiaan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang isi memo tersebut adalah "dalam rangka kegiatan bantuan kemanusiaan, untuk itu diharapkan Saudara dapat mengeluarkan dana sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk kegiatan tersebut diatas" memo tersebut dimaksudkan oleh terdakwa DR. Ir. Sapuan untuk mempengaruhi Pengurus Yanatera agar keinginan terdakwa DR. Ir. Sapuan dapat terpenuhi, padahal terdakwa DR. Ir. Sapuan mengetahui sepenuhnya kalau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Yanatera;

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Bina Sejahtera Warga Bulog Pasal 11 angka 6 butir d akte Notaris M.S. Tadjudin, SH, Nomor 155 tanggal 17 Januari 1984 jo. Berita Acara Nomor 90 tanggal 18 Oktober 1995 Notaris Kusbiono Sarmahadi, SH, tentang perubahan Anggaran Dasar Yanatera (Yayasan Bina Sejahtera) yang menentukan pengeluaran dana yang melebihi jumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari, atau akta-akta yang berkenan turut ditandatangani oleh Pendiri Yayasan ;

Bahwa atas memo terdakwa DR. Ir. Sapuan tertanggal 13 Januari 2000 tergeraklah hati saksi Ir. H. Mulyono, MBA (selaku Wakil Ketua Yanatera) dan saksi Drs. Mohamad Yacub Ishak (selaku Bendahara I Yayasan Yanatera) dengan membuka dan menandatangani 2 (dua) lembar cheque Bank Bukopin masing-masing Nomor

01 AA 514425 tanggal 13 Januari 2000 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Nomor 01 AA 53001 tanggal 13 Januari 2000 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) walaupun persetujuan tertulis dari saksi H.M. Yusuf Kalla (selaku Kabulog) sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Yanatera Pasal 11 angka 6 butir d Akte Notaris M.S. Tadjudin, SH, Nomor 155 tanggal 17 Januari 1984 jo. Berita Acara Nomor 90 tanggal 18 Oktober 1995 Notaris Kusbiono Sarmahadi, SH tentang perubahan Anggaran Dasar Yanatera (Yayasan Bina Sejahtera);

Bahwa selanjutnya saksi Ir. H. Mulyono, MBA dan saksi Drs. Mohamad Yacub Ishak menyerahkan cheque Nomor 01 AA 514425 tanggal 13 Januari 2000 dan cheque 01 AA 530601 tanggal 13 Januari 2000 masing-masing senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut kepada Terdakwa DR. Ir. Sapuan dan seterusnya oleh terdakwa DR. Ir. Sapuan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2000 sore hari menyerahkan kedua lembar cheque senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut kepada M.A.A. Suwondo (melarikan diri) dirumahnya di Jalan Villa Kelapa Gading VII Blok Nomor 3A Jakarta Utara, dan kemudian oleh M.A. Suwondo menyerahkan cheque Nomor 01 AA 530601 tanggal 13 Januari 2000 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada saksi Aris Junaidi dan selanjutnya saksi Aris Junaidi menyerahkan kepada saksi Siti Farika, sedangkan cheque Nomor 01 AA 514425 tanggal 13 Januari 2000 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) diserahkan M.A.A. Suwondo kepada Leo Purnomo (melarikan diri dan belum dapat ditangkap);

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2000 saksi Siti Farika telah mengkliring cheque Bank Bukopin Nomor 01 AA 530601 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ke rekeningnya di Bank BCA Cabang Karang Ayu Semarang Nomor A/C 0350606.181 via Bank BCA Kantor Cabang Utama Sudirman Jakarta, sedangkan cheque Nomor 01 AA 514425 tanggal 13 Januari 2000 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) telah ditransfer oleh Leo Purnomo melalui Bank Bukopin Cabang Pembantu Bulog II pada tanggal 14 Januari 2000 rekening Leo Purnomo sendiri pada Bank BCA Cabang Pembantu Mandala Raya Tomang Jakarta ;

Pada tanggal 21 Januari 2000 terdakwa DR. Ir. Sapuan membuat kembali memo yang ditujukan kepada Pengurus Yanatera dalam hal ini saksi Ir. H. Mulyono, MBA selaku Wakil Ketua I Yanatera perihal kelanjutan pinjaman bantuan kegiatan kemanusiaan sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk kegiatan tersebut diatas, dimana sebelumnya pada tanggal 20 Januari 2000 Terdakwa DR. Ir. Sapuan memanggil saksi Ir. H. Mulyono, MBA dan saksi Ir. Djabarot Nasution, MA ke Gedung Bulog lantai 15 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 49 Jakarta Selatan (dalam ruang kerja terdakwa DR. Ir. Sapuan selaku Wakil Bulog) untuk menjelaskan kelanjutan memo terdakwa DR. Ir. Sapuan tertanggal 13 Januari 2000, dan terdakwa DR. Ir. Sapuan meminta agar saksi Ir. H. Mulyono, MBA mengeluarkan lagi dana Yanatera sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk kelanjutan kegiatan kemanusiaan di Aceh, namun saksi Ir. H. Mulyono, MBA menolak dengan alasan bahwa dana yang telah dikeluarkan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) belum terdakwa kembalikan, akan tetapi terdakwa DR. Ir. Sapuan mengatakan bahwa dana tersebut sangat perlu untuk mengatasi keadaan darurat/mendesak dalam program kemanusiaan di Aceh dan merupakan perintah langsung dari Presiden KH. Abdurrahman Wahid;



1. Membeli sebidang tanah lebih kurang seluas 100 Ha yang terletak di Desa Sindang Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur Jawa Barat senilai Rp.8.120.000.000,- (delapan milyar seratus dua puluh juta rupiah);
  2. Sebesar Rp.1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dipinjam saksi Teti Nursetiati untuk membayar bunga pinjaman kepada Yanatera; Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipinjam oleh M.A.A. Suwondo; Sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) untuk membeli 3 (tiga) unit mobil masing-masing :
    - 4.1. 1 (satu) unit mobil sedan merk BMV tahun 1999 warna abu-abu metalik nomor rangka : WBACH7203OLD11529, nomor mesin : 0121898919451 nomor polisi : B-8099-BB atas nama Wawan Herdiawan alamat Jalan Teguh VII/86 RT.08/01 Kelapa Gading Jakarta Utara ;
    - 4.2. 1 (satu) unit mobil merk Ranger Rover HSE jenis jeep L.C.HDTP tahun 2000 warna silver nomor polisi : B-8657-HE atas nama M. Alip Agung Suwondo alamat Jalan Teguh VIII/84 RT.08/01 Kelapa Gading Jakarta Utara;
    - 4.3. 1 (satu) unit sedan merk Mercedes Benz tipe E.320 tahun 2000 warna hitam metalik nomor rangka : MHL210065OL032780 nomor mesin : 11294162058739 nomor polisi : B-268-GT atas nama Teti Nursetiati Jalan Teguh VIII/01 RT.09/01 Jakarta Utara ;
    - 4.4. Disita penyidik sebesar Rp.122.984.456,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
    - 4.5. Diserahkan kepada Saudara Poni Guntoro Rp.234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);
    - 4.6. Diserahkan kepada Saudara Feri untuk membeli mobil Rp.179.500.000,- (Seratus tujuh puluh smebilan juta lima ratus ribu rupiah);
    - 4.7. Diserahkan kepada Saudara Bambang S Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
    - 4.8. Diserahkan kepada Saudara Susanto untuk membeli dollar Rp.234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);
    - 4.9. Digunakan untuk kepentingan M.A.A. Suwondo Rp.213.750.000,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
    - 4.10. Perbaiki rumah M.A.A. Suwondo Rp.36.682.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa DR.Ir. Sapuan membujuk saksi Ir. H. Mulyono, MBA dan saksi Drs. Mohamad Yacub Ishak masing-masing selaku Pengurus Yanatera untuk menyerahkan dana Yayasan berturut-turut 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan Rp.25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah), karena terdakwa mengetahui sebagai yang berwenang menguasai, menyimpan dan mengeluarkan adalah saksi Ir. H. Mulyono, MBA dan saksi Drs. Mohamad Yacub Ishak sebagai Pengurus Yayasan Yanatera berdasarkan Anggaran Dasar ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DR. Ir. Sapuan, Yayasan Bina Sejahtera Warga

(Gus Dur), dan terdakwa DR. Ir. Sapuan akan menyerahkan kwitansi tanda terima yang ditandatangani Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur);

Selanjutnya atas keterangan, pengaruh, kekuasaan atau bujukan terdakwa DR. Ir. Sapuan tersebut tergerak hati saksi Ir. H. Mulyono, MBA dan saksi Drs. Mohamad Yacub Ishak untuk kedua kalinya menyetujui untuk mengeluarkan dana Yanatera sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan membuka dan menandatangani 2 (dua) lembar cheque Bank Bukopin masing-masing Nomor 01 AA 530604 tanggal 20 Januari 2000 senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan Nomor 01 AA 530603 tanggal 20 Januari 2000 senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Bahwa setelah kedua lembar cheque tersebut ditandatangani saksi Ir. H. Mulyono, MBA dan saksi Drs. Mohamad Yacub Ishak selanjutnya atas permintaan Terdakwa DR. Ir. Sapuan kedua lembar cheque tersebut diserahkan kepada M.A.A. Suwondo (melarikan diri) melalui saksi Istiyah, Saksi Saleh Sofyan dan saksi Ir. Mulyono Makmur ke rumah M.A.A. Suwondo Jalan Villa Kelapa Gading VII Blok C-3A Jakarta Utara, dan atas dikeluarkannya seluruh dana milik Yanatera senilai Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tersebut terdakwa DR. Ir. Sapuan membuat tanda penerimannya tertanggal 21 Januari 2000;

Kemudian setelah M.A.A. Suwondo menerima cheque Nomor 01 AA 530603 tanggal 20 Januari 2000 senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan cheque Nomor 01 AA 530604 senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari saksi Ir. Mulyono Makmur, selanjutnya tanggal 22 Januari 2000 M.A.A. Suwondo menyerahkan cheque Nomor 01 AA 530604 tanggal 20 Januari 2000 senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) kepada saksi Hendri Arioseno dan cheque Nomor 01 AA 530603 tanggal 20 Januari 2000 diserahkan kepada saksi Teti Nursetiati (isteri M.A.A. Suwondo) dan telah ditransfer ke rekening giro Nomor 7000-5101601-2011 pada Bank Mandiri Cabang Pulo Mas Jakarta atas nama saksi Teti Nursetiati senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan selanjutnya oleh saksi Teti Nursetiati dana sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut ditransfer kembali kedalam rekening milik saksi Teti Nursetiati Nomor A/C 810-1800-407 pada Citi Bank Cabang Land Mark Jalan Jenderal Sudirman Jakarta, dan kemudian pada tanggal 5 Juni 2000 uang tersebut ditransfer kembali ke rekening giro Teti Nursetiati pada Bank Mandiri Cabang Pulo Mas Jakarta Timur Nomor A/C 7000-5101601-2011;

Bahwa cheque Nomor 01 AA 530604 tanggal 20 Januari 2000 sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang diterima saksi Hendri Arioseno dari M.A.A. Suwondo, diserahkan kepada saksi Suko Sudarso pada tanggal 23 Januari 2000 dan pada tanggal 24 Januari 2000 cheque tersebut dikliring oleh saksi Suko Sudarso ke City Bank Cabang Pembantu Pondok Indah dengan Nomor rekening A/C 1500033565 atas nama saksi Suko Sudarso dan telah cair tanggal 26 Januari 2000;

Bahwa setelah cheque Nomor 01 AA 530604 tanggal 20 Januari 2000 sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dicairkan melalui rekening saksi Suko Sudarso di City Bank Cabang Pembantu Pondok Indah dalam rekening A/C 1500033565, selanjutnya dana tersebut digunakan saksi Hendri Arioseno untuk antara lain :



Bulog (Yanatera) menderita kerugian sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) atau tidak-tidaknya sejumlah itu ;  
 bahwa perbuatan Terdakwa DR. Ir. Sapuan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-2e jo Pasal 64 (1) KUHP;  
 Setelah membaca tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tanggal 6 Februari 2000 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DR. Ir. Sapuan tidak memenuhi unsur untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "membujuk untuk melakukan penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan atau karena mendapat upah uang, yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voorgezette handelling)" Pasal 55 ayat (1) ke-2 jo Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair ;
2. Menyatakan Terdakwa DR. Ir. Sapuan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk untuk melakukan penggelapan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handelling)" Pasal 55 ayat (1) ke-2 jo Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DR. Ir. Sapuan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 lembar cek Bank Bukopin masing-masing nomor 01 AA 514425, dan nomor 01 AA 530601 tertanggal 13 Januari 2000 nominal masing-masing Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan 2 lembar cek Bank Bukopin masing-masing nomor 01 AA 530604 dan nomor 01 AA 530603 tertanggal 20 Januari 2000 nominal masing-masing Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
2. 6 lembar rekening koran Bank Bukopin atas nama Yanatera, masing-masing periode tanggal 4 Januari sampai dengan 13 Januari 2000, tanggal 13 Januari sampai dengan 18 Januari 2000, tanggal 18 Januari sampai dengan 24 Januari 2000, tanggal 24 Januari 2000 sampai dengan 31 Januari 2000, 2 Maret sampai dengan 20 Maret 2000 dan tanggal 21 Maret sampai dengan 31 Maret 2000;
3. 4 lembar bonggol struk cek Bank Bukopin, masing-masing nomor 01 AA 530601, 01 AA 514425, 01 AA 530603 dan 01 AA 530604;
4. 1 lembar surat berkop Badan Urusan Logistik tanggal 13 Januari 2000;
5. 1 lembar foto copy blanko pembayaran;
6. 1 lembar surat tanda terima 4 lembar cek nominal seluruhnya Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tiak bertanggal bulan Januari 2000 yang ditandatangani oleh Saudara Suwondo;
7. 1 lembar kwitansi nominal Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tanggal 21 Januari 2000 yang ditandatangani oleh Saudara Suwondo;
8. 1 set surat perjanjian pengakuan hutang tertanggal 12 Januari 2000 yang ditandatangani oleh Saudara DR. Ir. Sapuan dengan Saudara M.A.A. Suwondo;
9. 2 lembar memo dari Wakabulog kepada Pengurus Yanatera tertanggal 13 dan 21 Januari 2000 yang ditandatangani oleh Saudara DR. Ir. Sapuan selaku Wakabulog (terdapat disposisi Ir. H. Mulyono, MIBA) pada memo tersebut;

10. 2 lembar memo tulisan tangan DR. Ir. Sapuan tertanggal 5 dan 28 April 2000 yang ditujukan kepada Ir. Djabarotnan Nasution, MA;
11. Surat tanda terima 4 lembar cek yang ditandatangani oleh Wakabulog tertanggal 21 Januari 2000;
12. 1 lembar surat tanda terima 4 lembar cek nominal seluruhnya Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tidak bertanggal bulan Januari 2000 yang ditandatangani oleh Saudara Suwondo selaku Aspri Presiden RI;
13. 1 lembar kwitansi nominal Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tanggal 21 Januari 2000 yang ditandatangani oleh Saudara Suwondo selaku Aspri Presiden RI diatas materai;
14. 1 lembar undangan dari DPR RI dan 2 lembar jadwal acara tanggal 13 dan 20 Januari 2000;
15. 5 lembar surat-surat current saving account transaction activity nomor rekening 1500033595 atas nama Suko Sudarso;
16. 6 lembar kwitansi yang ditandatangani diatas materai oleh Saudara S. Pandra G;
17. 1 lembar eksemplar Surat Perjanjian Pengadaan Tanah nomor 001/SP/H.W/2000 tanggal 5 Januari 2000 yang ditandatangani diatas materai oleh Saudara M.A.A. Suwondo dan Saudara Hendri Arioseno;
18. 2 lembar daftar realisasi hibah Bulog kepada Yanatera untuk tambahan aset tertanggal 29 Mei 2000 nominal Rp.22.134.716.350,65 (dua puluh dua milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah enam puluh lima sen);
19. Uang sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang dicairkan dari rekening nomor 800.1800.407 atas nama Teti Nursetiati di City Bank Landmark Jakarta berikut rekening koran atas nama Teti Nursetiati periode Mei 2000 sampai dengan Juni 2000;
20. 1 lembar memo dari Wakabulog tertanggal 12 Januari 2000 dan 2 lembar cek Bank Bukopin nomor 01 AA 447772 tertanggal 1 Januari 2000 nominal Rp.5.000.000.000,- serta nomor 01 AA 447773 tertanggal 12 Januari 2000 nominal Rp.5.000.000.000,-;
21. 6 lembar foto copy rekening koran nomor AC.700.051.01601.2.01.1 atas nama Teti Nursetiati periode Januari 2000 sampai dengan Mei 2000;
22. Uang sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dicairkan rekening koran nomor 0350606181 atas nama Siti Farikah di BCA Cabang Sudirman Jakarta berikut rekening koran atas nama Siti Farikah;
23. 1 lembar kwitansi tertanggal 13 Maret 2000 yang ditandatangani oleh Siti Farikah ;
24. 2 lembar surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani diatas materai oleh Siti Farikah dan Aris Junaedi tertanggal 13 Maret 2000;
25. Uang tunai sejumlah Rp. 1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran bunga yang masuk ke rekening A/C nomor 1088.100.019 atas nama Yanatera di Bank Bukopin Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan ;
26. 1 unit sedan merk BMW tahun 1999 warna abu-abu metalik, nomor rangka : WBACH72010LD11529, nomor mesin : 0121886919451, nomor polisi : P-8099-BB atas nama Wawan Herdiawan alamat Jalan Teguh VII/86 RT.08/01 Kelapa Gading Jakarta Utara;
27. 1 lembar STNK mobil sedan BMW nomor polisi : B-8099-BB nomor 0024117/MJ/990 tanggal 18 Februari 2000;
28. 1 buku BPKB sedan BMW nomor 9041733G tanggal 4 Februari 2000 atas nama Wawan Herdiawan Jalan Teguh VII/86 RT.08/01 Kelapa Gading Jakarta Utara;



29. 1 kunci kontak;
  30. 1 unit mobil merk R. Rover HSE, jenis Jeep L.C.HDTP tahun 2000 warna silver nomor polisi : B-8657-HE atas nama M. Alip Agung Suwondo alamat Jalan Teguh VIII/84 RT.08/01 Jakarta Utara berikut BPKB nomor A8951149G;
  31. 1 lembar STNK kendaraan R. Rover HSE nomor 003762/MJ/990 tanggal 11 Februari 2000;
  32. 1 kunci kontak ;
  33. 1 eksemplar rekening koran Bank Mandiri nomor 071-0000001754 atas nama Hendri Arioseno tanggal 1 Februari 2000 sampai dengan 7 April 2000;
  34. Rekening koran nomor 101-0080002692 atas nama Hendri Arioseno;
  35. 1 buku tabungan Bank Dagang Negara Cabang Pulomas nomor Rek.051.0.01720.1.1.8 atas nama Teti Nursestati;
  36. 1 unit sedan merk Mercedes Benz tipe E.320 tahun 2000 warna hitam metalik nomor rangka : MHL210065OL032780, nomor mesin 11294162058738, nomor polisi : B-168-GT atas nama Teti Nursestati alamat Jalan Teguh VII/10 RT.09/01 Jakarta Utara ;
  37. 1 lembar STNK nomor : 0128617/MJ/990 tanggal 28 Maret 2000 untuk mobil sedan Mercedes Benz tipe E.320 tahun 2000 warna hitam metalik nomor rangka : MHL210065OL032780, nomor mesin : 11294162058738, nomor polisi : B-168-GT atas nama Teti Nursestati alamat Jalan Teguh VIII.86 RT.09/01 Jakarta Utara ;
  38. 1 buah BPKB nomor: 9010942G tanggal 18 April 2000 untuk mobil sedan merk Mercedes Benz tipe E.320 tahun 2000 warna hitam metalik nomor rangka : MHL210065OL032780, nomor mesin: 11294162058738, nomor polisi: B-168-GT atas nama Teti Nursestati alamat Jalan Teguh VIII/86 RT.09/01 Jakarta Utara ;
  39. 1 lembar faktur PT. German Motor Mfg nomor L 020088/MPK tanggal 14 Maret 2000;
  40. 1 kunci kontak;
  41. Foto copy cek Bank Mandiri ex BDN yang dilegalisir sebanyak 15 lembar terdiri dari nomor : Cw761745, Cw761746, Cw761747, Cw761748, Cw761749, Cw761747, Cw761750, CD050701, CB501451, CB501452, CB501453, CB501454, CB501455, CB501456, CD050703, dan CD050702;
  42. Foto copy slip setoran ke rekening giro yang dilegalisir sebanyak 6 lembar terdiri dari nomor 002305GL, SST116390, SST427431, SST427598, SST429441, SST110206;
  43. 4 lembar foto copy nota jasa giro nomor 41/00155, 41/00490, 41/00839, 41/01562;
  44. 2 lembar foto copy slip pengambilan tabungan terdiri dari tanggal 10 Maret 2000 dan 10 Mei 2000;
  45. 2 lembar foto copy slip setoran tabungan terdiri dari tanggal 3 dan 5 Februari 2000;
  46. Foto copy salinan Surat Keputusan Presiden RI tentang pengangkatan DR. Ir. Sapuan sebagai Wakabulog nomor 386/M tahun 1999 tanggal 17 Desember 1999;
  47. Foto copy salinan Surat Keputusan Presiden RI tentang pemberhentian DR. Ir. Sapuan sebagai Wakabulog nomor 143.N4 tahun 2000 tanggal 30 Mei 2000;
  48. Foto copy Berita Acara Yayasan Yanatera Nomor 90 tanggal 18 Oktober 1995 (tentang perubahan Anggaran Dasar Yanatera);
  49. 128 lembar buku Sertifikat;
  50. 128 salinan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa;
  51. 128 lembar Akta Jual Beli;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
5. Menetapkan supaya Terdakwa DR. Ir. Sapuan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
  - Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-2e jo Pasal 64 (1) KUHP, jo Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-2e jo Pasal 64 (1) KUHP Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :  
Menyatakan bahwa Terdakwa DR. Ir. Sapuan dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk untuk melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut ;  
Menjatuhkan pidana karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  - Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menyatakan agar barang bukti berupa :  
1. 2 lembar cek Bank Bukopin masing-masing nomor 01 AA 514425, dan nomor 01 AA 530601 tertanggal 13 Januari 2000 nominal masing-masing Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan 2 lembar cek Bank Bukopin masing-masing nomor 01 AA 530604 dan nomor 01 AA 530603 tertanggal 20 Januari 2000 nominal masing-masing Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);  
2. 6 lembar rekening koran Bank Bukopin atas nama Yanatera, masing-masing periode tanggal 4 Januari sampai dengan 13 Januari 2000, tanggal 13 Januari sampai dengan 18 Januari 2000, tanggal 18 Januari sampai dengan 24 Januari 2000, tanggal 24 Januari 2000 sampai dengan 31 Januari 2000, 2 Maret sampai dengan 20 Maret 2000 dan tanggal 21 Maret sampai dengan 31 Maret 2000;  
3. 4 lembar bonggol truk cek Bank Bukopin, masing-masing nomor 01 AA 530601, 01 AA 514425, 01 AA 530603 dan 01 AA 530604;
  4. 1 lembar surat berkop Badan Urusan Logistik tanggal 13 Januari 2000;
  5. 1 lembar foto copy blanko pembayaran;
  6. 1 lembar surat tanda terima 4 lembar cek nominal seluruhnya Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tidak bertanggal bulan Januari 2000 yang ditandatangani oleh Saudara Suwondo;
  7. 1 lembar kwitansi nominal Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tanggal 21 Januari 2000 yang ditandatangani oleh Saudara Suwondo;
  8. 1 set surat perjanjian peyakuan hutang tertanggal 12 Januari 2000 yang ditandatangani oleh Saudara DR. Ir. Sapuan dengan Saudara M.A.A. Suwondo;
  9. 2 lembar memo dari Wakabulog kepada Pengurus Yanatera tertanggal 13 dan 21 Januari 2000 yang ditandatangani oleh Saudara DR. Ir. Sapuan selaku Wakabulog (terdapat disposisi Ir. H. Muiyono, MBA) pada memo tersebut;
  10. 2 lembar memo tulisan tangan DR. Ir. Sapuan tertanggal 5 dan 28 April 2000 yang ditujukan kepada Ir. Djabarotari Nasution, MA;
  11. Surat tanda terima 4 lembar cek yang ditandatangani oleh Wakabulog tertanggal 21 Januari 2000;
  12. 1 lembar surat tanda terima 4 lembar cek nominal seluruhnya Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tidak bertanggal bulan Januari 2000 yang ditandatangani oleh Saudara Suwondo selaku Aspri Presiden RI;



13. 1 lembar kwitansi nominal Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tanggal 21 Januari 2000 yang ditandatangani oleh Saudara Suwondo selaku Aspri Presiden RI diatas materai;
14. 1 lembar undangan dari DPR RI dan 2 lembar jadwal acara tanggal 13 dan 20 Januari 2000;
15. 5 lembar surat-surat current/saving account transaction activity nomor rekening 1500033565 atas nama Suko Sudarso;
16. 6 lembar kwitansi yang ditandatangani diatas materai oleh Saudara S. Pandra G;
17. 1 lembar eksemplar Surat Perjanjian Pengadaan Tanah nomor 001/SPH.W/2000 tanggal 5 Januari 2000 yang ditandatangani diatas materai oleh Saudara M.A.A. Suwondo dan Saudara Hendri Arioseno;
18. 2 lembar daftar realisasi hibah Bulog kepada Yanatera untuk tambahan aset tertanggal 29 Mei 2000 nominal Rp.22.134.716.350,65 (dua puluh dua milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah enam puluh lima sen);
19. Uang sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang dicairkan dari rekening nomor 800.1800.407 atas nama Teti Nursetiati di City Bank Landmark Jakarta berikut rekening koran atas nama Teti Nursetiati periode Mei 2000 sampai dengan Juni 2000;
20. 1 lembar memo dari Wakabulog tertanggal 12 Januari 2000 dan 2 lembar cek Bank Bukopin nomor 01 AA 447772 tertanggal 1 Januari 2000 nominal Rp.5.000.000.000,- serta nomor 01 AA 447773 tertanggal 12 Januari 2000 nominal Rp.5.000.000.000,-;
21. 6 lembar foto copy rekening koran nomor AC.700.051.01601.2.011 atas nama Teti Nursetiati periode Januari 2000 sampai dengan Mei 2000;
22. Uang sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dicairkan rekening koran nomor 0350606181 atas nama Siti Farikah di BCA Cabang Sudirman Jakarta berikut rekening koran atas nama Siti Farikah;
23. 1 lembar kwitansi tertanggal 13 Maret 2000 yang ditandatangani oleh Siti Farikah ;
24. 2 lembar surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani diatas materai oleh Siti Farikah dan Aris Junaedi tertanggal 13 Maret 2000;
25. Uang tunai sejumlah Rp. 1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran bunga yang masuk ke rekening A/C nomor 1088.100.019 atas nama Yanatera di Bank Bukopin Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan ;
26. 1 unit sedan merk BMW tahun 1995 warna abu-abu metalik, nomor rangka : WBACH7201OLD11529, nomor mesin : 0121886919451, nomor polisi : B-8099-BB atas nama Wawan Herdiawan alamat Jalan Teguh VIII/86 RT.08/01 Kelapa Gading Jakarta Utara;
27. 1 lembar STNK mobil sedan BMW nomor polisi : B-8099-BB nomor 0024117/MJ/990 tanggal 18 Februari 2000;
28. 1 buku BPKB sedan BMW nomor 9041733G tanggal 4 Februari 2000 atas nama Wawan Herdiawan Jalan Teguh VIII/86 RT.08/01 Kelapa Gading Jakarta Utara;
29. 1 kunci kontak;
30. 1 unit mobil merk R. Rover HSE, jenis Jeep L.C.HDTP tahun 2000 warna silver nomor polisi : B-8657-HE atas nama M. Alip Agung Suwondo alamat Jalan Teguh VIII/84 RT.08/01 Jakarta Utara berikut BPKB nomor A8951149G;
31. 1 lembar STNK kendaraan R. Rover HSE nomor 003762/MJ/990 tanggal 11 Februari 2000;
32. 1 kunci kontak ;
33. 1 eksemplar rekening koran Bank Mandiri nomor 071-0000001754 atas nama Hendri Arioseno tanggal 1 Februari 2000 sampai dengan 7 April 2000;
34. Rekening koran nomor 101-0080002692 atas nama Hendri Arioseno;
35. 1 buku tabungan Bank Dagang Negara Cabang Pulomas nomor Rek.051.0.01720.1.1.1.8 atas nama Teti Nursetiati;
36. 1 unit sedan merk Mercedes Benz tipe E.320 tahun 2000 warna hitam metalik nomor rangka : MHL210065OL032780, nomor mesin 11294162058738, nomor polisi : B-168-GT atas nama Teti Nursetiati alamat Jalan Teguh VII/10 RT.09/01 Jakarta Utara ;
37. 1 lembar STNK nomor : 0128617/MJ/990 tanggal 28 Maret 2000 untuk mobil sedan merk Mercedes Benz tipe E.320 tahun 2000 warna hitam metalik nomor rangka MHL210065OL032780, nomor mesin : 11294162058738, nomor polisi : B-168-GT atas nama Teti Nursetiati alamat Jalan Teguh VIII/86 RT.09/01 Jakarta Utara ;
38. 1 buah BPKB nomor 9010942G tanggal 8 April 2000 untuk mobil sedan merk Mercedes Benz tipe E.320 tahun 2000 warna hitam metalik nomor rangka : MHL210065OL032780, nomor mesin : 11294162058738, nomor polisi : B-168-GT atas nama Teti Nursetiati alamat Jalan Teguh VIII/86 RT.09/01 Jakarta Utara ;
39. 1 lembar faktur PT. German Motor Mfg nomor L 020068/MPK tanggal 14 Maret 2000;
40. 1 kunci kontak;
41. Foto copy cek Bank Mandiri ex BDN yang dilegalisir sebanyak 15 lembar terdiri dari nomor: Cw761745, Cw761748, Cw761746, Cw761749, Cw761747, Cw761750, CD050701, CB501451, CB501452, CB501453, CB501454, CB501455, CB501456, CD050703, dan CD050702;
42. Foto copy slip setoran ke rekening giro yang dilegalisir sebanyak 6 lembar terdiri dari nomor 002305GL, SST116390, SST427431, SST427598, SST429441, SST110206;
43. 4 lembar foto copy nota jasa giro nomor 41/00155, 41/00490, 41/00839, 41/01562;
44. 2 lembar foto copy slip pengambilan tabungan terdiri dari tanggal 10 Maret 2000 dan 10 Mei 2000;
45. 2 lembar foto copy slip setoran tabungan terdiri dari tanggal 3 dan 5 Februari 2000;
46. Foto copy salinan Surat Keputusan Presiden RI tentang pengangkatan DR. Ir. Sapuan sebagai Wakabulog nomor 386/M tahun 1999 tanggal 17 Desember 1999;
47. Foto copy salinan Surat Keputusan Presiden RI tentang pemberhentian DR. Ir. Sapuan sebagai Wakabulog nomor 143.IN4 tahun 2000 tanggal 30 Mei 2000;
48. Foto copy Berita Acara Yayasan Yanatera Nomor 90 tanggal 18 Oktober 1995 (tentang perubahan Anggaran Dasar Yanatera);
49. 128 lembar buku Sertifikat;
50. 128 salinan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa;
51. 128 lembar Akta Jual Beli;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;  
 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);  
**putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Jakarta dengan putusannya tanggal 6 September 2001 Nomor : 116/Pid/2001/PT.DKI. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :**  
 Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



14. 1 lembar undangan dari DPR RI dan 2 lembar jadwal acara tanggal 13 dan 20 Januari 2000;
15. 5 lembar surat-surat current/saving account transaction activity nomor rekening 1500033565 atas nama Suko Sudarso;
16. 6 lembar kwitansi yang ditandatangani diatas materi oleh Saudara S. Pandra G;
17. 1 lembar eksemplar Surat Perjanjian Pengadaan Tanah nomor 001/SPH.W/2000 tanggal 5 Januari 2000 yang ditandatangani diatas materi oleh Saudara M.A.A. Suwondo dan Saudara Hendri Arioseno;
18. 2 lembar daftar realisasi hibah Bulog kepada Yanatera untuk tambahan asset tertanggal 29 Mei 2000 nominal Rp.22.134.716.350,65 (dua puluh dua milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah enam puluh lima sen);
19. Uang sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang dicairkan dari rekening nomor 800.1800.407 atas nama Teti Nursetiati di City Bank Landmark Jakarta berikut rekening koran atas nama Teti Nursetiati periode Mei 2000 sampai dengan Juni 2000;
20. 1 lembar memo dari Wakabulog tertanggal 12 Januari 2000 dan 2 lembar cek Bank Bukopin nomor 01 AA 447772 tertanggal 1 Januari 2000 nominal Rp.5.000.000.000,- serta nomor 01 AA 447773 tertanggal 12 Januari 2000 nominal Rp.5.000.000.000,-;
21. 6 lembar foto copy rekening koran nomor AC.700.051.01601.2.01.1 atas nama Teti Nursetiati periode Januari 2000 sampai dengan Mei 2000;
22. Uang sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dicairkan rekening koran nomor 0350606181 atas nama Siti Farikah di BCA Cabang Sudirman Jakarta berikut rekening koran atas nama Siti Farikah;
23. 1 lembar kwitansi tertanggal 13 Maret 2000 yang ditandatangani oleh Siti Farikah ;
24. 2 lembar surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani diatas materi oleh Siti Farikah dan Aris Junaedi tertanggal 13 Maret 2000;
25. Uang tunai sejumlah Rp. 1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran bunga yang masuk ke rekening A/C nomor 1088.100.019 atas nama Yanatera di Bank Bukopin Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan ;
26. 1 unit sedan merk BMW tahun 1999 warna abu-abu metalik, nomor rangka : WBACH720TOLD11529, nomor mesin : 0121886919451, nomor polisi : B-8099-BB atas nama Wawan Herdiawan alamat Jalan Teguh VII/86 RT.08/01 Kelapa Gading Jakarta Utara;
27. 1 lembar STNK mobil sedan BMW nomor polisi : B-8099-BB nomor 0024117/MJ/990 tanggal 18 Februari 2000;
28. 1 buku BPKB sedan BMW nomor 9041733G tanggal 4 Februari 2000 atas nama Wawan Herdiawan Jalan Teguh VII/86 RT.08/01 Kelapa Gading Jakarta Utara;
29. 1 kunci kontak;
30. 1 unit mobil merk R. Rover HSE, jenis Jeep L.C.HDTP tahun 2000 warna silver nomor polisi : B-8657-HE atas nama M. Alip Agung Suwondo alamat Jalan Teguh VIII/84 RT.08/01 Jakarta Utara berikut BPKB nomor A8951149G;
31. 1 lembar STNK kendaraan R. Rover HSE nomor 003762/MJ/990 tanggal 11 Februari 2000;
32. 1 kunci kontak ;
33. 1 eksemplar rekening koran Bank Mandiri nomor 071-0000001754 atas nama Hendri Arioseno tanggal 1 Februari 2000 sampai dengan 7 April 2000;
34. Rekening koran nomor 101-0080002692 atas nama Hendri Arioseno;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Maret 2001 Nomor : 837/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel. yang dimohonkan banding, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan bahwa Terdakwa DR. Ir.Sapuan dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memujuk untuk melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut ;
- Menjatuhkan pidana karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan agar barang bukti berupa :
1. 2 lembar cek Bank Bukopin masing-masing nomor 01 AA 514425, dan nomor 01 AA 530601 tertanggal 13 Januari 2000 nominal masing-masing Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan 2 lembar cek Bank Bukopin masing-masing nomor 01 AA 530604 dan nomor 01 AA 530603 tertanggal 20 Januari 2000 nominal masing-masing Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
  2. 6 lembar rekening koran Bank Bukopin atas nama Yanatera, masing-masing periode tanggal 4 Januari sampai dengan 13 Januari 2000, tanggal 13 Januari sampai dengan 18 Januari 2000, tanggal 18 Januari sampai dengan 24 Januari 2000, tanggal 24 Januari 2000 sampai dengan 31 Januari 2000, 2 Maret sampai dengan 20 Maret 2000 dan tanggal 21 Maret sampai dengan 31 Maret 2000;
  3. 4 lembar bonggol struk cek Bank Bukopin, masing-masing nomor 01 AA 530601, 01 AA 514425, 01 AA 530603 dan 01 AA 530604;
  4. 1 lembar surat berkop Badan Urusan Logistik tanggal 13 Januari 2000;
  5. 1 lembar foto copy blanko pembayaran;
  6. 1 lembar surat tanda terima 4 lembar cek nominal seluruhnya Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tidak bertanggal bulan Januari 2000 yang ditandatangani oleh Saudara Suwondo;
  7. 1 lembar kwitansi nominal Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tanggal 21 Januari 2000 yang ditandatangani oleh Saudara Suwondo;
  8. 1 set surat perjanjian pengakuan hutang tertanggal 12 Januari 2000 yang ditandatangani oleh Saudara DR. Ir. Sapuan dengan Saudara M.A.A. Suwondo;
  9. 2 lembar memo dari Wakabulog kepada Pengurus Yanatera tertanggal 13 dan 21 Januari 2000 yang ditandatangani oleh Saudara DR. Ir. Sapuan selaku Wakabulog (terdapat disposisi Ir. H. Mulyono, MBA) pada memo tersebut;
  10. 2 lembar memo tulisan tangan DR. Ir. Sapuan tertanggal 5 dan 28 April 2000 yang ditujukan kepada Ir. Djabarotun Nasution, MA;
  11. Surat tanda terima 4 lembar cek yang ditandatangani oleh Wakabulog tertanggal 21 Januari 2000;
  12. 1 lembar surat tanda terima 4 lembar cek nominal seluruhnya Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tidak bertanggal bulan Januari 2000 yang ditandatangani oleh Saudara Suwondo selaku Aspri Presiden RI;
  13. 1 lembar kwitansi nominal Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tanggal 21 Januari 2000 yang ditandatangani oleh Saudara Suwondo selaku Aspri Presiden RI diatas materi;



Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 April 2002 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2002 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan pada tanggal 13 Mei 2002 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Masalah ini adalah hutang piutang yang masuk dalam lingkup perkara perdata ;  
Bahkan sejak awal persidangan kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Keberatan (eksepsi), maupun Nota Pembelaan (pleidoi) sudah menyatakan keberatan perkara ini diajukan dan disidangkan sebagai perkara pidana dengan alasan karena permasalahan dalam perkara ini sebenarnya menyangkut masalah hutang piutang antara Yanatera yang diwakili oleh DR. Ir. Sapuan dengan Suwondo, oleh karena itu perkara ini masuk dalam ruang lingkup perdata dengan demikian seharusnya perkara ini diperiksa secara perdata ;

Adapun alasan bahwa perkara aquo adalah perkara perdata antara lain :

- I. a. Perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi memerintahkan Pengurus Yanatera mengeluarkan dana sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tersebut karena dalam rangka memenuhi permintaan dari Presiden KH. Abdurrahman Wahid yang katanya memerlukan dana untuk keperluan mendesak dalam rangka membantu masalah kemanusiaan di Aceh;  
Permintaan Presiden itu disampaikan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi melalui Suwondo yang mengaku sebagai Asisten Pribadi (Aspri) Presiden Gus Dur, dimana kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, diminta oleh Suwondo untuk membantu Pemerintah/Presiden agar dicarikan pinjaman sementara dari Bulog, yang nantinya akan diganti setelah bantuan dana dari luar negeri untuk Presiden KH. Abdurrahman Wahid diterima. Bahkan, Presiden KH. Abdurrahman Wahid dalam pertemuan tanggal 7 Januari 2000 menyampaikan langsung kepada Terdakwa bahwa beliau memerlukan dana non budgeter Bulog untuk masalah kemanusiaan di Aceh;
- b. Bahwa sejak awal memang sudah dikondisikan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi bersama Pengurus Yanatera mengeluarkan dana sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) itu adalah sebagai pinjaman sementara yang akan segera diganti jika bantuan dari luar negeri sudah diterima. Oleh karena sifatnya yang mendesak dan yang memerlukan adalah Presiden RI, setidak-tidaknya demikian yang disampaikan Suwondo, maka persyaratan administrasi dan jaminan pengembalian dana pembuatannya menyusul belakangan;
- II. Bahwa alasan lain yang membuktikan bahwa dana Yanatera sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) itu merupakan pinjaman, antara lain berdasarkan :

35. 1 buku tabungan Bank Dagang Negara Cabang Pulomas nomor Rek.051.0.01720.1.1.8 atas nama Teti Nursetiati;
  36. 1 unit sedan merk Mercedes Benz tipe E.320 tahun 2000 warna hitam metalik nomor rangka : MHL210065OL032780, nomor mesin 11294162058738, nomor polisi : B-168-GT atas nama Teti Nursetiati alamat Jalan Teguh VII/10 RT.09/01 Jakarta Utara ;
  37. 1 lembar STNK nomor : 0128617/MJ/990 tanggal 28 Maret 2000 untuk mobil sedan Mercedes Benz tipe E.320 tahun 2000 warna hitam metalik nomor rangka : MHL210065OL032780, nomor mesin : 11294162058738, nomor polisi : B-168-GT atas nama Teti Nursetiati alamat Jalan Teguh VIII/86 RT.09/01 Jakarta Utara ;
  38. 1 buah BPKB nomor 9010942G tanggal 8 April 2000 untuk mobil sedan merk Mercedes Benz tipe E.320 tahun 2000 warna hitam metalik nomor rangka : MHL210065OL032780, nomor mesin : 11294162058738, nomor polisi : B-168-GT atas nama Teti Nursetiati alamat Jalan Teguh VIII/86 RT.09/01 Jakarta Utara ;
  39. 1 lembar faktur PT. German Motor Mfg nomor L.020088/MPK tanggal 14 Maret 2000;
  40. 1 kunci kontak;
  41. Foto copy cek Bank Mandiri ex BDN yang dilegalisir sebanyak 15 lembar terdiri dari nomor : Cw761745, Cw761748, Cw761746, Cw761749, Cw761747, Cw761750, CD050701, CD050702;
  42. Foto copy slip setoran ke rekening giro yang dilegalisir sebanyak 6 lembar terdiri dari nomor 002305GL, SST116390, SST427431, SST427598, SST429441, SST110206;
  43. 4 lembar foto copy nota jasa giro nomor 41/00155, 41/00490, 41/00839, 41/01562;
  44. 2 lembar foto copy slip pengambilan tabungan terdiri dari tanggal 10 Maret 2000 dan 10 Mei 2000;
  45. 2 lembar foto copy slip setoran tabungan terdiri dari tanggal 3 dan 5 Februari 2000;
  46. Foto copy salinan Surat Keputusan Presiden RI tentang pengangkatan DR. Ir. Sapuan sebagai Wakilbulog nomor 386/M tahun 1999 tanggal 17 Desember 1999;
  47. Foto copy salinan Surat Keputusan Presiden RI tentang pemberhentian DR. Ir. Sapuan sebagai Wakilbulog nomor 143.N4 tahun 2000 tanggal 30 Mei 2000;
  48. Foto copy Berita Acara Yayasan Yanatera Nomor 90 tanggal 18 Oktober 1995 (tentang perubahan Anggaran Dasar Yanatera);
  49. 128 lembar buku Sertifikat;
  50. 128 salinan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa;
  51. 128 lembar Akta Jual Beli;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**  
Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding saja ditetapkan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);  
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 12/VI/Akta.Pid/2002/PN.Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Mei 2002 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;
- Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 13 Mei 2002 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga, sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 April 2002 risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan pada tanggal 13 Mei 2002;



1. Adanya gugatan perkara perdata yang diajukan oleh Yanatera terhadap Suwondo di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan registrasi perkara Nomor 08/Pdt.G/2002/PN.JKT.UT, dimana sampai saat dibuatnya memori kasasi ini perkara perdata aquo dalam tahap Pembuktian; Adapun petitum gugatan yang diajukan oleh Yanatera dalam perkara perdata tersebut antara lain :

- Mengabulkan gugatan Penggugat (Yanatera) seluruhnya;
  - Menghukum Tergugat (Suwondo) untuk membayar hutangnya sebesar Rp.26.750.000.000,- (dua puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
  - Menghukum Tergugat membayar imbalan jasa pinjaman kepada Penggugat sebesar 1,5% (satu setengah persen) untuk setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2002 sampai dengan Tergugat melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
  - Menyatakan putusan ini dapat dijalkan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding;
2. Keterangan Pengurus Yanatera (Ir. H. Mulyono, MBA, Djabarotan Nasution dan Ir. M. Yacob Ishak) yang menerangkan "sebelum memo dan cheque dikeluarkan, sudah dibicarakan bahwa intinya Pengurus mengeluarkan dana itu atas dasar dan merupakan pinjaman sementara";
3. Memo tanggal 21 Januari 2000 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan sangat jelas menyebutkan dana tersebut sebagai pinjaman. Sedangkan mengapa dalam memo tanggal 13 Januari 2000 tidak tercantum kata "pinjaman" menurut saksi Ir. M. Yacob Ishak "walaupun dalam memo Terdakwa tanggal 13 Januari 2000 tidak tercantum kalimat "pinjaman" tetapi sebelum memo itu dikeluarkan oleh Pengurus Yanatera sudah ditekan bahwa dana itu merupakan "pinjaman sementara";

4. Surat Pengakuan Hutang tanggal 12 Januari 2000 yang berlaku surut, merupakan salah satu dokumen sah yang membuktikan bahwa pengeluaran dana sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) itu adalah merupakan pinjaman;

5. Adanya pembayaran bunga atas pinjaman tersebut untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.575 milyar yang dibayarkan oleh isteri Suwondo Teti Nursetiati merupakan bukti bahwa dana Yanatera Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) itu adalah pinjaman;

6. Dalam neraca pembukuan Yanatera pengeluaran dana tersebut tercatat dan dikategorikan sebagai pinjaman;

7. Adanya jaminan (curatele) beberapa bidang tanah yang terletak di Kabupaten Cianjur yang memang belum sempat diikat oleh Notaris secara hukum karena permasalahan kasus ini sudah diambil alih dan diproses secara pidana oleh penyidik;

Bahwa diungkapkan fakta-fakta tersebut diatas bukanlah dimaksudkan untuk memberi penilaian atau mengulangi fakta, akan tetapi tidak lain untuk menunjukkan

dimana letak kekeliruan Judex Facti menganalisa dan memahami fakta, sehingga berakibat Judex Facti salah atau keliru menerapkan hukum dan atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-undang ;

Bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa karena perkara ini bernuansa perdata sebagaimana yang tertuang di Nota Keberatan (eksepsi), ternyata oleh Judex facti dalam putusan akhirnya ditolak tanpa mengemukakan alasan yang logis dan argumentatif, hal mana menyebabkan putusan aquo demikian pula pengambil-alihan pertimbangan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggi menjadi tidak lengkap atau kurang dalam memberikan pertimbangan Tinggi menjadi voelgende gemotiverd) serta merupakan putusan yang keliru menerapkan hukum (on atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang ;

2.

Judex facti salah dan keliru menafsirkan unsur-unsur pasal 374 KUHP;

Bahwa pertimbangan hukum putusan yang menyangkut mengenai unsur-unsur Pasal 374 KUHP yang dinyatakan terbukti, Judex facti telah salah/keliru menafsirkan unsur-unsur tersebut atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu unsur-unsur :

Tentang barangsiapa :

Mengenai unsur "barangsiapa" disini Judex facti secara kaku menafsirkannya semata-mata sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa memperdulikan kapasitas dan kualitas Terdakwa saat terjadinya tindak pidana, yang penting menurut Judex facti identitas Terdakwa saat diajukan didepan persidangan sudah lengkap;

Sebagai subyek hukum orang Terdakwa masuk dalam kategori "barangsiapa" tetapi karena masalah ini adalah perkara perdata sebagaimana diuraikan dalam keberatan kasasi butir 1 diatas, maka tidak tepat apabila Terdakwa didudukkan sebagai subyek pidana (barangsiapa) dalam perkara ini. Namun jika tetap hendak memposisikan kedudukan Terdakwa dalam perkara aquo, maka kategori yang tepat untuk memposisikan kedudukan terdakwa mewakili Yanatera mengeluarkan dana sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dalam perkara aquo adalah sebagai subyek hukum perdata (rechts persoon);

Bahwa mengingat perkara ini menyangkut masalah perdata maka pertanggungjawabannya pun berada dalam kerangka penyelesaian perkara perdata, oleh karena itu pemahaman Judex facti atas unsur barangsiapa dalam kasus ini keliru dan karenanya pertimbangan tersebut haruslah ditolak dan dibatalkan ;

Tentang Unsur dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau dengan memberikan kesempatan daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan ;

Bahwa pertimbangan yang digunakan oleh Judex Facti untuk menyatakan unsur "dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau dengan memberikan kesempatan daya upaya:atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan" telah terpenuhi antara lain karena "Terdakwa tidak berhak mengeluarkan dana milik Yanatera, atau dengan kata lain pengeluaran dana Yanatera sebesar



Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) itu tidak sesuai dengan prosedur, oleh karena itu perbuatan Terdakwa membuat memo tanggal 13 dan 1 Januari 2000 dan memberi perintah kepada Pengurus berarti Terdakwa telah berhasil membujuk atau menggerakkan Pengurus Yanatera (Ir. H. Mulyono, MBA dan Drs. Mohamad Yacob Ishak) mengeluarkan dana sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) padahal sebagai Wakabulog Terdakwa masih mempunyai atasan yaitu Kabulog saat itu saksi HM. Yusuf Kalla”;

Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang keliru dalam menerapkan hukum dan tidak cermat menganalisa pembuktian dalam perkara aquo, sebab selaku Wakabulog Terdakwa berhak memerintahkan Pengurus Yanatera mengeluarkan dana diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena kedudukan Wakabulog bersama dengan Kabulog adalah merupakan unsur Pimpinan Bulog dan sama-sama sebagai Pendiri Yanatera;

Berkaitan dengan itu maka fakta yang perlu diungkap guna mengetahui adanya kewenangan Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk mengeluarkan dana milik Yanatera sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) adalah :

a. Keterangan saksi Pengurus Yanatera yaitu Ir. H. Mulyono, MBA, Ir. Djaborotan Nasution, Drs. M. Yacob Ishak, Drs. Kamaludin Djamal yang kesemuanya menerangkan "pengeluaran dana sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) itu sudah sesuai dengan prosedur”;

b. Ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar (AD) Yanatera Pasal 11 ayat 6 d yang menyebutkan bahwa pengeluaran dana melebihi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu atau akta-akta turut ditandatangani oleh Pendiri Yayasan. Adapun pengertian Pendiri adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga (ART), yaitu Kabulog dan Wakabulog sama-sama merupakan unsur Pimpinan di Yanatera, dan ketentuan Pasal 3 ART Yanatera tersebut merupakan aturan khusus yang bersifat teknis (lex specialis) sedangkan AD Yanatera merupakan aturan umum (lex generalis);

c. Adanya ketentuan Pasal 3 ART Yanatera diberlakukan dalam rangka mengantisipasi keadaan jika Kabulog tidak dapat menjalankan fungsinya serta untuk mengoptimalkan peranan jabatan Wakabulog, merupakan pendapat Kabulog sendiri yang saat itu dijabat oleh saksi M. Yusuf Kalla yang mengatakan bahwa "dalam Yanatera Kabulog dan Wakil Kepala Bulog termasuk Pendiri dalam Yanatera”;

d. Bahwa mengingat situasi dan kondisi pada saat itu dimana jabatan Kabulog dijabat rangkap dengan jabatan sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian (Menperindag) oleh M. Yusuf Kalla, dan kondisi tersebut diakui oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan halaman 59 yaitu "mengingat jabatan rangkap sebagai Menperindag, apabila Kabulog tidak ada ditempat maka tugas operasional sehari-hari dilaksanakan oleh Wakabulog”;

e. Selain sesuai prosedur, perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengeluarkan dana Yanatera sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tidak dilakukan secara diam-diam, tetapi diketahui dan dilakukan bersama-sama dengan Pengurus Yanatera;

Dengan demikian, maka bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi apabila hendak melakukan perbuatannya dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau dengan memberikan kesempatan daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan, hampir dipastikan Terdakwa tidak akan melakukan perbuatannya itu dengan terbuka dan terang-terangan ;

Satu dan lain hal, pertimbangan Judex facti yang menyatakan bahwa Pengurus Yanatera mengeluarkan dana Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tersebut karena tergerak atau terbujuk oleh memo dan kata-kata Terdakwa bertentangan dengan pertimbangannya sendiri pada halaman 71 alinea terakhir yaitu : "....karena perintah tersebut maka Ir. H. Mulyono, MBA dan Drs. M. Yacob Ishak mengeluarkan 2 (dua) lembar cheque....” Yang berarti bahwa disisi Judex facti berpendapat Terdakwa tidak memiliki hak untuk memerintahkan Pengurus Yanatera, tetapi disisi lain mengakui adanya hak atau kewenangan Terdakwa yaitu "karena perintah atasan (Terdakwa sebagai atasannya) maka Ir. H. Mulyono, MBA dan Drs. M. Yacob Ishak mengeluarkan 2 (dua) lembar cheque Bank Bukopin.....”;

Bahwa dalam kaitan Terdakwa sebagai Wakabulog dengan Pengurus Yanatera tidak ada unsur "membujuk" dan "dibujuk". Perbuatan Terdakwa membuat memo tanggal 13 Januari dan 21 Januari 2000 adalah dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan di Bulog yang memiliki otoritas untuk memerintahkan kepada Pengurus Yanatera, oleh karena itu memo tanggal 13 dan 21 Januari 2000 harus dianggap sebagai "perintah tertulis" dari Terdakwa sebagai Pimpinan Bulog selaku Pimpinan Yanatera kepada bawahannya Pengurus Yanatera. Sedangkan bagi Pengurus Yanatera, siapapun orangnya, memo terdakwa tanggal 13 Januari dan 21 Januari 2000 harus dianggap sebagai suatu "perintah" bukan "bujuk";

Kalau tetap hendak dicari siapa yang "membujuk" dan "dibujuk" maka hal itu harus dikaitkan dengan pertemuan-pertemuan Terdakwa dengan Suwondo yang membicarakan tentang permintaan dana non budgeter dari Suwondo kepada terdakwa untuk membantu Presiden KH. Abdurrahman Wahid, Permintaan dana tersebut terus dilakukan oleh Suwondo baik melalui saksi Saleh Sofyan, Muharto maupun yang langsung kepada Terdakwa melalui telepon. Oleh karena terus didesak, maka Terdakwa mengatakan permintaan itu akan dikonfirmasi ke Presiden, untuk itu terdakwa minta kepada Suwondo kalau betul permintaan Presiden agar terdakwa dipertemukan dengan Presiden, dan pertemuan mana terjadi di Istana Negara pada tanggal 7 Januari 2000. Terlaksananya pertemuan itu sekaligus membuktikan bahwa memang betul Suwondo adalah orang dekat dari Presiden KH. Abdurrahman Wahid (The Presiden Man's);

Setelah pertemuan terdakwa dengan Presiden, Suwondo bertambah gencar menyampaikan kepada terdakwa bahwa Presiden perlu dana mendesak untuk keperluan dana kemanusiaan di Aceh. Oleh karena terus didesak itu maka akhirnya terdakwa "terbujuk" untuk memerintahkan Pengurus Yanatera meminjamkan dana Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah). Pengeluaran dana Yanatera yang dilakukan dua tahap pertama Rp.10 milyar dan kedua Rp.25 milyar seluruhnya diterima oleh Suwondo ;



(bayangan) agar keinginan Pemerintah/Presiden untuk menanggulangi masalah kemanusiaan di Aceh dapat terpenuhi. Bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi permintaan Presiden tersebut dianggap atau merupakan perintah, karena sebagai Wakilubulog yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 386/M tahun 1999 tanggal 17 Desember 1999, Terdakwa/Pemohon Kasasi merupakan bawahan dan bagian dari pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid;

Berdasarkan uraian itu maka jelas dapat disimpulkan bahwa tidak ada niat dari Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk dengan sengaja memiliki atau menikmati hasil perbuatannya. Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak pernah menghendaki atau memiliki niat untuk menguasai seluruh atau sebagian dana Yanatera itu sebagai miliknya atau mengambil keuntungan dari perbuatannya. Judev Facti sendiri dalam pertimbangan hukumnya mengakui bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mendapatkan keuntungan atau menikmati hasil perbuatannya ;

Bahwa adapun tindakan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak melakukan konfirmasi atau cross check kepada Presiden Gus Dur mengenai permintaan dana yang disampaikan melalui Suwondo dikarenakan Terdakwa/Pemohon Kasasi percaya bahwa itu adalah permintaan Presiden Gus Dur, halmana dikuatkan pula dengan berhasilnya Suwondo mempertemukan Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan Gus Dur di Istana Negara. (Bahwa mengenai dialog Presiden dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi mengenai permintaan Presiden yang memerlukan dana non budgeter Bulog, mohon kiranya Judev Facti berkenan memeriksa BAP Presiden KH. Abdurrahman Wahid serta keterangan Terdakwa);

Kalaupun Terdakwa/Pemohon Kasasi hendak dipersalahkan karena tidak melakukan konfirmasi kepada Presiden Gus Dur (istilah yang digunakan oleh Judev Facti; tidak melakukan cross check), namun perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi itu hanya dapat dikategorikan sebagai suatu kealpaan atau kelalaian. Sedangkan menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 58 K/Jr/1974, "lajal tidak menyelidiki lebih dulu tidak merupakan kesengajaan, sedangkan kesengajaan itu merupakan unsur utama dari tindak pidana penggelapan" ;

Dengan alasan itu maka jelas penafsiran Judev Facti atas unsur "dengan sengaja memiliki" dalam tindak pidana penggelapan sangat keliru dan karenanya harus dibatalkan.

**B. "Melawan hak"**

Bahwa pertimbangan Judev facti yang menyatakan tindakan Terdakwa/Pemohon Kasasi mengeluarkan dana Yanatera sebesar Rp.35.000.000.000,-(tiga puluh lima milyar rupiah) tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Yanatera adalah merupakan pertimbangan yang salah disebabkan karena Judev facti keliru menafsirkan ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur Yanatera, baik itu dari sisi Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga ;

Sekiranya Judev facti lebih cermat melakukan analisa dan tidak hanya melihat pada ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar (AD) Yanatera yaitu Ake Nomor 90 tanggal 19 Oktober 1995 an sich, tetapi juga melihat korelasinya dengan ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga (ART), serta dikaitkan dengan keterangan mantan Kabulog HM. Yusuf Kalla dalam pertemuan staf yang dengan tegas menyatakan bahwa "apabila Kabulog tidak ditempat, maka tugas

Dari uraian tersebut barulah dapat terlihat dengan jelas bahwa dalam perkara "pembobolan" dana Yanatera sebesar Rp.35.000.000.000,-(tiga puluh lima milyar rupiah) pihak yang dapat dikategorikan sebagai orang yang "menggerakkan" atau "membujuk" sehingga terdakwa bersama Pengurus Yanatera mengeluarkan dana Rp.35.000.000.000,-(tiga puluh lima milyar rupiah) tersebut adalah Suwondo, dan terbukti dalam perkara pidana Nomor 97/Pid/B/2001/PN.Jkt.Ut. atas nama terdakwa M.A.A. Suwondo yang disidangkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Suwondo dinyatakan terbukti telah melanggar Pasal 378 KUHP yaitu melakukan penipuan terhadap Yanatera;

Setelah mencermati secara utuh dan menyeluruh hubungan causalitas yang melatar belakangi tindakan terdakwa tersebut maka jelas terbukti adanya kekeliruan Judev facti memahami unsur "dengan pemberian, perijanjian, salah memakal kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau dengan memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan" ;

Bahwa selain daripada hal itu, putusan aquo menurut hukum harus pula dianggap sebagai "putusan yang kurang mempertimbangkan semua aspek" yaitu karena sama sekali tidak menyinggung dan dipertimbangkan mengenai fakta "kedekatan hubungan Presiden KH. Abdurrahman Wahid dengan Suwondo" yang dalam pleedoi Penasehat Hukum disebut "Suwondo The President Man's", padahal kedekatan itulah yang menjadi sumber malapetaka bagi terdakwa serta yang menyebabkan Suwondo berani mengaku sebagai Aspri dari Presiden Gus Dur sehingga terjadi kasus yang dikenal degan sebutan "Bulog Gate". Setidak-tidaknya dalam putusan aquo ada distorsi fakta yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu fakta kedekatan hubungan mantan Presiden KH. Abdurrahman Wahid dengan Suwondo ;

**Tentang unsur "dengan sengaja memiliki dan melawan hak" ;**

Bahwa pembahasan unsur ini dibagi menjadi dua yaitu "dengan sengaja memiliki" dan "melawan hak" ;

**A. "Dengan sengaja memiliki" ;**

Unsur "dengan sengaja memiliki" erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku, yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang saling berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si Pelaku memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan itu akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi diri si pelaku. Hal itulah yang seharusnya menjadi acuan untuk memahami dan menganalisa apakah perbuatan si Pelaku dapat dikategorikan "dengan sengaja memiliki" ;

Oleh karena itu maka adalah keliru jika perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengeluarkan dana milik Yanatera sebesar Rp.35.000.000.000,-(tiga puluh lima milyar rupiah) dinyatakan telah memenuhi unsur "dengan sengaja memiliki" : sebab niat Terdakwa/Pemohon Kasasi mengeluarkan dana Yanatera adalah dalam rangka memenuhi permintaan Presiden KH. Abdurrahman Wahid, dengan harapan



dipercaya untuk mengurus kegiatan-kegiatan Yayasan dan mengelola dana yang dimiliki Yayasan dalam kepengurusan Ir. H. Mulyono, MBA dan Drs. M. Yacob Ishak tersebut bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan yang dipangku keduanya dan dengan pertimbangan ini majelis berpendapat bahwa unsur inipun hemat majelis telah terpenuhi";

Pertimbangan Majelis terhadap unsur ini keliru dan tidak tepat pada dasarnya karena yang menjadi Terdakwa dalam perkara aquo adalah DR. Ir. Sapuan yang menjabat sebagai Wakabulog, sedangkan kedudukan Wakabulog dalam struktur Yanatera bukanlah sebagai Pengurus dan tidak menerima upah dari Yanatera seperti halnya Kabulog, sehingga dengan demikian lebih tepat apabila pertimbangan atau unsur itu ditujukan kepada Pengurus Yanatera yang karena jabatannya itu menerima upah dari Yayasan :

Bahwa adanya memo dari Terdakwa/Pemohon Kasasi kepada Pengurus Yanatera masing-masing tertanggal 13 dan 21 Januari 2000 serta 2 (dua) lembar cek Yanatera berjumlah Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Pengurus Yanatera (Ir. H. Mulyono, MBA dan Drs. H. Yacob Ishak) membuktikan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi bukan dimaksud sebagai "orang yang memegang barang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya" atau sebagaimana halnya kedudukan seorang kasir yang karena jabatannya menguasai sesuatu barang/uang;

Berdasarkan alasan keberatan tersebut, maka dapat disimpulkan Judex facti telah salah menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yang seharusnya unsur Pasal 374 KUHP yaitu : "penggelapan itu dilakukan oleh orang yang memegang barang itu atau jabatan atau karena mendapat upah uang" dalam perkara ini tidak terpenuhi;

3. Keberatan karena putusan Judex Facti melebihi daripada tuntutan;

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi diajukan ke Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu primair melanggar Pasal 374 KUHP dan subsidair melanggar Pasal 372 KUHP, tetapi dalam tuntutan pidana (requisitoirnya Penuntut Umum ternyata telah membebaskan Terdakwa/Pemohon Kasasi dari pada dakwaan Primair dengan menyatakan unsur esensial Pasal 374 KUHP yaitu "penggelapan oleh orang yang memegang barang tersebut karena adanya hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah uang" tidak terpenuhi. Namun, terhadap tuntutan/requisitoir tersebut, Hakim Tingkat Pertama yang pertimbangannya diambil oleh Hakim Banding malahan menjatuhkan putusan yang lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebenarnya dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan primair yaitu Pasal 374 KUHP dan hanya menjerat Terdakwa dengan tuntutan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;

Bahwa dengan menjatuhkan putusan tersebut maka dapat diartikan bahwa Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya karena telah menjatuhkan putusan melebihi daripada tuntutan, seharusnya putusan yang melebihi tuntutan tidak dapat dibenarkan karena dalam hal penentuan seseorang menjadi Terdakwa yang kemudian didakwa, dituntut atau disidangkan di Pengadilan sepenuhnya adalah wewenang Jaksa Penuntut Umum, sedangkan Hakim hanya bersikap pasif;

operasional sehari-hari dilaksanakan oleh Wakabulog", dikaitkan pula dengan jabatan rangkap HM. Yusuf Kalla sebagai Kabulog dan Menperindag, maka niscaya Judex facti akan berpendapat bahwa tindakan Terdakwa/Pemohon Kasasi mengeluarkan dana Yanatera sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) sudah sesuai dengan prosedur;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) Yanatera Akta Nomor 90 tanggal 19 Oktober 1995, Pasal 11 ayat 6 butir huruf d, disebutkan bahwa pengeluaran dana diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) harus dengan persetujuan tertulis dari Pendiiri Yayasan sedangkan menurut Pasal 9 ayat (1) Anggaran Dasar Yanatera Akta Nomor 90 yang dimaksud dengan Pendiiri Yayasan adalah Kabulog, bahwa kedua ketentuan itu haruslah dipahami secara bersamaan, artinya tidak dapat dipahami sendiri-sendiri. Kekeliruan Judex facti dalam perkara aquo antara lain disebabkan karena Judex facti hanya mengambil pada ketentuan dalam Akta Anggaran Dasar yang merupakan aturan umum (lex generalis), padahal ada aturan lain yang harus dipertimbangkan, yaitu Anggaran Rumah Tangga (ART) yang merupakan aturan khusus yang bersifat teknis (lex specialis), dimana menurut Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga (ART) Yanatera, Kabulog dan Wakabulog bersama-sama merupakan unsur Pimpinan di Yanatera, dan kedua-duanya merupakan satu kesatuan sehingga secara kontekstual harus dipahami bahwa Kabulog yang dimaksud dalam Anggaran Dasar (AD) Yanatera adalah sebagai institusi atau secara kelembagaan bersama-sama dengan Wakabulog sebagai merupakan Pimpinan Bulog;

Bahwa dengan pemahaman yang utuh itu barulah nampak dengan jelas Terdakwa sebagai Wakabulog berhak mengeluarkan dana milik Yanatera, sedangkan dasar hukum bahwa pengeluaran dana Yanatera diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) harus dengan persetujuan tertulis dari Pendiiri Yanatera diwujudkan melalui memo tertulis yang dikeluarkan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi masing-masing tertanggal 13 dan 21 Januari 2000 kepada Pengurus Yanatera. Tanpa adanya memo tertulis tersebut dapat dipastikan Pengurus Yanatera tidak akan berani mengeluarkan dana tersebut;

Oleh karena itu pertimbangan aquo yang menganggap unsur "melawan hak" sudah terpenuhi haruslah dibatalkan dengan alasan karena Judex Facti keliru memahami dan atau menafsirkan kewenangan Terdakwa sebagai Wakabulog;

Tentang : "Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena ia mendapat upah" ;

Bahwa penafsiran Pengadilan Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Pengadilan Banding terhadap unsur "barang itu ada dalam tangannya bukan krena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena ia mendapat upah" seperti yang termuat dalam halaman 74 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, dan yang dikeluarkan dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Ir. H. Mulyono, MBA dan Drs.M. Yacob Ishak tersebut adalah dana milik Yayasan Yanatera Bulog dan Ir. H. Mulyono, MBA dan Drs. M. Yacob Ishak tersebut adalah Wakil Ketua I dan Bendahara I Yayasan Yanatera yang memang



Bahwa perkara pidana dengan terdakwa M.A.A. Suwondo disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan registrasi perkara Nomor 97/Pid/B/2001/PN.JKT.UT. telah mendapat putusan pada tanggal 6 Agustus 2001 dengan amar antara lain:

"Menyatakan Terdakwa M. Alip Agung Suwondo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "penipuan sebagai perbuatan yang diteruskan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP". Dengan didakwa dan dihukumnya M.A.A. Suwondo dengan delik penipuan yaitu melanggar Pasal 378 KUHP sebenarnya telah menyebabkan kaitan kedua perkara pidana tersebut menjadi rancu dan tidak sinkron, bahkan tidak sesuai logika hukum. Alasannya karena dalam Pasal 378 KUHP terdapat unsur "membujuk" supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, sehingga dengan dihukumnya Suwondo melanggar Pasal 378 KUHP maka haruslah dianggap bahwa Suwondo adalah orang yang dengan menggunakan keadaan palsu akal dan tipu muslihat dan atau perkataan-perkataan bohong telah berhasil membujuk dan menggerakkan Terdakwa DR. Ir. Sapuan bersama Pengurus Yanatera mengeluarkan dana milik Yanatera sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) atau dengan kata lain Suwondo adalah orang yang dengan cara mencatut nama Presiden Abdurrahman Wahid berhasil menipu DR. Ir. Sapuan dengan Pengurus Yanatera, sehingga dana Yanatera sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) bobol;

Sehubungan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut maka adalah layak untuk dipertanyakan logislah jika orang yang terbukti/tertipu atau dapat disebut sebagai "korban penipuan" pada saat bersamaan juga harus dituntut dan dihukum dengan hukuman melanggar pasal 374 KUHP. Disinilah letak kerancuan dan ketidak-sinkronan kedua putusan pidana tersebut yaitu orang yang telah menjadi korban tindak pidana penipuan secara bersamaan dihukum melakukan tindak pidana penggelapan, padahal substansi perbuatan yang dituduhkan kepada pelaku penipuan dengan pelaku penggelapan sama;

Satu dan lain hal, kedudukan Sapuan bersama-sama dengan Pengurus Yanatera harus dianggap sebagai saksi korban, oleh karena itu dengan menggunakan logika hukum terbalik maka saksi yang telah menjadi korban penipuan dari M.A.A. Suwondo seharusnya tidak lagi dituntut dan dihukum melakukan tindak pidana apalagi tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP);

Bahwa sekiranya kepada Terdakwa Sapuan tetap hendak dibebankan tanggung jawab atas perbuatannya yang menyebabkan Suwondo berhasil mendapatkan dana sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dari Yanatera, maka lebih tepat dan logis apabila terhadap dua orang yang menjadi terdakwa dalam kasus Bulog Gate/Yanatera ini yaitu Sapuan dan Suwondo dijerat dengan dakwaan pasal yang sama yaitu Pasal 378 KUHP dengan formula deelineming/penyertaan (Pasal 55 ayat 1 KUHP) yaitu yang melakukan, yang menyuruh atau turut serta melakukan dengan pemberian, janji, salah memakai kekuasaan atau pengaruh atau dengan tipu daya atau memberi kesempatan untuk melakukan atau terjadi sesuatu perbuatan, sehingga dengan formula deelineming tersebut akan menjadi jelas siapa yang berperan sebagai apa serta dimana tanggung jawab

Didalam persidangan pun Hakim tidak dapat menentukan bagaimana luasnya dan bentuk dari dakwaan atau menambah dan mengurangi dakwaan. Begitu pun apabila dalam mengajukan tuntutan pidana ternyata Penuntut Umum berdasar keyakinannya hanya menuntut pada salah satu dari dakwaan alternatif serta melepaskan Terdakwa dari dakwaan yang lain atau Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan pidana. Bahkan jika Terdakwa dibebaskan sama sekali dari tuntutan hukum, sudah seharusnya Hakim yang mengadili tidak boleh lagi menjatuhkan putusan atas dasar pidana yang tidak dituntut atau menghukum Terdakwa yang oleh Jaksa Penuntut Umum sudah dinyatakan tidak terbukti bersalah;

Sebagai ilustrasi dapat diambil perumpamaan sebagai berikut: "seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dan dituntut melakukan penipuan (Pasal 378 KUHP), namun dalam persidangan terbukti terdakwa tidak melakukan delik penipuan melainkan terdakwa terbukti melakukan delik pemalsuan (Pasal 263 KUHP), tetapi karena terdakwa tidak dituntut dengan delik pemalsuan, maka mau tidak mau, suka atau tidak Hakim yang mengadili perkara tersebut harus membebaskan Terdakwa karena tidak mungkin terdakwa dihukum dengan delik yang tidak didakwakan/dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, walaupun secara faktual terdakwa melakukan delik pidana";

Dengan formulasi tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas itu harus dianggap merupakan keuntungan bagi Terdakwa sehingga dengan adanya putusan aquo dapat dianggap Majelis Hakim Judex facti telah bertindak tidak adil dan melanggar hak azasi Terdakwa;

Bahwa merupakan kewajiban Hakim pidana untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabdikan lebih dari yang dituntut oleh karena itu apabila putusan aquo tidak dikoreksi dan dibatalkan, dapat berarti bahwa Pengadilan telah melanggar hak-hak azasi Terdakwa/Pemohon Kasasi yang hanya boleh dihukum atas dasar pelanggaran yang dituntut saja;

4. **Putusan perkara ini yang menghukum Sapuan bersalah melanggar Pasal 374 KUHP tidak sinkron dengan putusan perkara pidana atas nama Terdakwa Suwondo yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan hukuman bersalah melanggar Pasal 378 KUHP (Penipuan);**

Bahwa untuk memahami perkara atas nama Terdakwa DR. Ir. Sapuan dengan benar dan utuh maka kita harus melihat kaitan perkara ini dengan perkara pidana dengan terdakwa M.A.A. Suwondo yang perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal itu sangat penting karena bagaimanapun juga peranan dua orang yang bernama DR. Ir. Sapuan dan M.A.A. Suwondo dalam perkara yang dikenal dengan perkara Bulog Gate itu sangat menonjol apalagi kedua perkara pidana tersebut substansinya sama dan saling berkaitan;

Apalagi terdakwa M.A.A. Suwondo diajukan ke Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum yang sama dengan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa Sapuan akan tetapi dengan dakwaannya yang berlainan, kalau Sapuan dijerat dengan Pasal 372 jo. 374 KUHP sedangkan Suwondo dijerat dengan dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP;



masing-masing pihak. Tidak dengan cara seperti ini yaitu kedua orang Terdakwa Sapuan dan Suwondo dijerat dengan dakwaan pasal yang berbeda dan tidak sinkron (i.e. Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP) yang justru menimbulkan kerancuan, padahal substansi permasalahannya sama dan perbuatannya pun dilakukan secara bersamaan tidak berdiri sendiri;

Bahwa bagaimanapun juga perbuatan Terdakwa Sapuan ini tidak bisa dipisahkan dengan perbuatan Suwondo, oleh karena itu perkara ini harus dikaitkan dengan putusan pidana Nomor 97/Pid/B/2001/PN.JKT.U.T. atas nama Terdakwa Suwondo di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan sebagai konsekuensinya maka putusan Pengadilan Tinggi Nomor 116/Pid/2001/PT.DKI jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 837/Pdt/B/2000/PN.Jkt.Sel. yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi (Sapuan) melanggar Pasal 374 KUHP adalah putusan yang bertentangan dengan logika hukum dan rasa keadilan serta dapat menjadi preseden bahwa dalam satu delik pidana, baik pelaku dan maupun korban dapat secara bersama-sama diajukan dan dijatuhi hukuman. Dengan kata lain, kedua perkara pidana tersebut menimbulkan kontradiksi dan kontroversi dalam penerapan hukum, karena menyebabkan pelaku dan korban dalam putusan pidana penipuan dapat sama-sama dikenakan sanksi pidana;

Oleh karena itu tidak ada lain kecuali bahwa Judex facti harus memperbaiki pertimbangan hukum putusan Judex facti terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi; Bahwa yang ironis lagi dalam kasus yang dikenal dengan sebutan Bulog Gate ini adalah fakta bahwa orang-orang yang menikmati hasil pengucuran dana Yanatera sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tidak ada yang pernah disidik sebagai tersangka kecuali diperiksa sebagai saksi padahal mereka terbukti pernah menerima kucuran dana dari Suwondo. Justru yang diproses secara hukum hanya DR. Ir. Sapuan serta Pengurus Yanatera sebagai pihak yang dirugikan. Sehingga menimbulkan kesan kuat bahwa hukuman terhadap terdakwa DR. Ir. Sapuan dijatuhkan untuk melindungi kepentingan sesaat mantan Presiden KH. Abdurrahman Wahid yang saat ini sudah lengser;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: mengenai keberatan ad.2:

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah keliru menerapkan hukum, in casu telah keliru menerapkan unsur-unsur dari perbuatan pidana, yang dapat dikualifikasikan sebagai "Penggelapan karena ada hubungan kerja", sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 374 KUHPidana, karena Jueex Facti telah keliru menafsirkan unsur-unsur:

- I. "melawan hukum" dan
- II. "sengaja memiliki";

dari perbuatan pidana, yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

**Ad. I. Unsur : "melawan hukum"**

1. Bahwa Terdakwa justru berhak mengeluarkan dana milik Yanatera Bulog karena pengeluaran dana sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tersebut, sudah sesuai dengan prosedur;
2. Bahwa pengeluaran dana in casu sudah memenuhi prosedur, karena telah mendapat persetujuan tertulis dari Pendiri Yayasan, yaitu Kabulog dan Wakabulog (vide Pasal 11 ayat 6.d Anggaran Dasar Yanatera Bulog jo. Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Yanatera Bulog);
3. Bahwa terdakwa dalam statusnya sebagai Pimpinan Bulog memiliki otoritas untuk memerintahkan kepada Pengurus Yanatera Bulog, untuk mengeluarkan perintah kepada Pengurus Yanatera Bulog, mengeluarkan dana sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tersebut;
4. Bahwa apabila Kabulog tidak ditempat, maka tugas operasional sehari-hari dilaksanakan oleh Wakabulog;

**Ad. II. Unsur : "sengaja memiliki"**

1. Bahwa Terdakwa tidak ada kesengajaan untuk memiliki untuk dirinya sendiri, dana sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah), yang menjadi milik Yanatera Bulog;
2. Bahwa maksud Terdakwa melakukan pengeluaran dana in casu, dalam rangka memenuhi permintaan Presiden KH. Abdurrahman Wahid, sebagaimana yang dikemukakan oleh saksi : Suwondo, dan timbulnya percaya pada diri terdakwa tersebut, karena berhasilnya saksi : Suwondo mempertemukan Terdakwa dengan Presiden KH. Abdurrahman Wahid di Istana Negara;
3. Bahwa Terdakwa tidak meminta informasi kepada KH. Abdurrahman Wahid, dengan menyelidiki mengenai kebenaran, apa yang dikatakan saksi : Suwondo tersebut, tidak dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan, tetapi hanya dapat dikualifikasikan sebagai suatu kelalaian, karena kesengajaan tersebut merupakan unsur dari perbuatan pidana "Penggelapan", sedangkan kelalaian bukan merupakan unsur "Penggelapan";

bahwa dari hal-hal sebagaimana dikemukakan pada ab. I.1. sampai dengan ad. I.4 dan ad. II.1 sampai dengan ad. II.3, maka dapat disimpulkan : bahwa unsur-unsur : "melawan hukum" dan "sengaja memiliki" dari perbuatan pidana : "Penggelapan karena ada hubungan kerja", sebagaimana yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak terpenuhi, maka meskipun Terdakwa telah terbukti menyuhr mengeluarkan dana sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) milik Yanatera Bulog, perbuatan terdakwa in casu tidak dapat dikualifikasikan sebagai telah melakukan, tindak pidana : "Penggelapan karena ada hubungan kerja", sehingga dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti, karenanya terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan ad. 2, dapat dibenarkan, maka keberatan-keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 6 September



2001 Nomor 116/Pid/2001/PT.DKI, jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Maret 2001 Nomor 837/Pid.B/2000/PN.Jkt.Sel, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Memimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

Mengembalikan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DR. Ir. SAPUAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 6 September 2001 Nomor : 116/Pid/2001/PT.DKI, dan putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan tanggal 20 Maret 2001 Nomor : 837/Pid.B/2000/PN.Jkt.Sel.;

#### MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa : DR. Ir. SAPUAN, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair maupun Subsidiar;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. 2 lembar cek Bank Bukopin masing-masing nomor 01 AA 514425, dan nomor 01 AA 530601 tertanggal 13 Januari 2000 nominal masing-masing Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan 2 lembar cek Bank Bukopin masing-masing nomor 01 AA 530604 dan nomor 01 AA 530603 tertanggal 20 Januari 2000 nominal masing-masing Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
2. 6 lembar rekening koran Bank Bukopin atas nama Yanatera, masing-masing periode tanggal 4 Januari sampai dengan 13 Januari 2000, tanggal 13 Januari sampai dengan 18 Januari 2000, tanggal 18 Januari sampai dengan 24 Januari 2000, tanggal 24 Januari 2000 sampai dengan 31 Januari 2000, 2 Maret sampai dengan 20 Maret 2000 dan tanggal 21 Maret sampai dengan 31 Maret 2000;
3. 4 lembar bongkol struk cek Bank Bukopin, masing-masing nomor 01 AA 530601, 01 AA 514425, 01 AA 530603 dan 01 AA 530604;
4. 1 lembar surat berkop Badan Urusan Logistik tanggal 13 Januari 2000;
5. 1 lembar foto copy blanko pembayaran;
6. 1 lembar surat tanda terima 4 lembar cek nominal seluruhnya Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tidak bertanggal bulan Januari 2000 yang ditandatangani oleh Saudara Suwondo;
7. 1 lembar kwitansi nominal Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tanggal 21 Januari 2000 yang ditandatangani oleh Saudara Suwondo;
8. 1 set surat perjanjian pengakuan hutang tertanggal 12 Januari 2000 yang ditandatangani oleh Saudara DR. Ir. Sapuan dengan Saudara M.A.A. Suwondo;

9. 2 lembar memo dari Wakabulog kepada Pengurus Yanatera tertanggal 13 dan 21 Januari 2000 yang ditandatangani oleh Saudara DR. Ir. Sapuan selaku Wakabulog (terdapat disopis) Ir. H. Mulyono, MBA) pada memo tersebut;
10. 2 lembar memo tulisan tangan DR. Ir. Sapuan tertanggal 5 dan 28 April 2000 yang ditujukan kepada Ir. Djabarotian Nasution, MA;
11. Surat tanda terima 4 lembar cek yang ditandatangani oleh Wakabulog tertanggal 21 Januari 2000;
12. 1 lembar surat tanda terima 4 lembar cek nominal seluruhnya Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah), tidak bertanggal bulan Januari 2000 yang ditandatangani oleh Saudara Suwondo selaku Aspri Presiden RI;
13. 1 lembar kwitansi nominal Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) tanggal 21 Januari 2000 yang ditandatangani oleh Saudara Suwondo selaku Aspri Presiden RI atas materi;
14. 1 lembar undangan dari DPR RI dan 2 lembar jadwal acara tanggal 13 dan 20 Januari 2000;
15. 5 lembar surat-surat current/saving account transaction activity nomor rekening 1500033565 atas nama Suko Sudarsa;
16. 6 lembar kwitansi yang ditandatangani atas materi oleh Saudara S. Pandra G.;
17. 1 lembar eksemplar Surat Perjanjian Pengadaan Tanah nomor 001/SP/H.W/2000 tertanggal 5 Januari 2000 yang ditandatangani atas materi oleh Saudara M.A.A. Suwondo dan Saudara Hendri Arioseno;
18. 2 lembar daftar realisasi Hibah Bulog kepada Yanatera untuk tambahan aset tertanggal 29 Mei 2000 nominal Rp.22.134.716.350,65 (dua puluh dua milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah enam puluh lima sen);
19. Uang sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang dicairkan dari rekening nomor 800.1800.407 atas nama Teti Nursetiati di City Bank Landmark Jakarta berikut rekening koran atas nama Teti Nursetiati periode Mei 2000 sampai dengan Juni 2000;
20. 1 lembar memo dari Wakabulog tertanggal 12 Januari 2000 dan 2 lembar cek Bank Bukopin nomor 01 AA 447772 tertanggal 1 Januari, 2000 nominal Rp.5.000.000.000,- serta nomor 01 AA 447773 tertanggal 12 Januari 2000 nominal Rp.5.000.000.000,-;
21. 6 lembar foto copy rekening koran nomor AC.700.051.01601.2.01.1 atas nama Teti Nursetiati periode Januari 2000 sampai dengan Mei 2000;
22. Uang sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dicairkan rekening koran nomor 0350606181 atas nama Siti Farikah di BCA Cabang Sudirman Jakarta berikut rekening koran atas nama Siti Farikah;
23. 1 lembar kwitansi tertanggal 13 Maret 2000 yang ditandatangani oleh Siti Farikah;
24. 2 lembar surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani atas materi oleh Siti Farikah dan Aris Junaedi tertanggal 13 Maret 2000;
25. Uang tunai sejumlah Rp. 1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran bunga yang masuk ke rekening A/C nomor 1088.100.019 atas nama Yanatera di Bank Bukopin Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan;
26. 1 unit sedan merk BMW tahun 1999 warna abu-abu metalik, nomor rangka : WBACH72010LD11529, nomor mesin : 0121886919451, nomor polisi : B-8099-BB atas nama Wawan Herdiawan alamat Jalan Teguh VII/86 RT.08/01 Kelapa Gading Jakarta Utara;
27. 1 lembar STNK mobil sedan BMW nomor polisi : B-6099-BB nomor 00241171/MJ/990 tanggal 18 Februari 2000;



- 28. 1 buku BPKB sedan BMW nomor 9041733G tanggal 4 Februari 2000 atas nama Wawan Herdiawan Jalan Teguh VII/86 RT.08/01 Kelapa Gading Jakarta Utara;
- 29. 1 kunci kontak;
- 30. 1 unit mobil merk R. Rover HSE, jenis Jeep L.C.HDTP tahun 2000 warna silver nomor polisi : B-8657-HE atas nama M. Alip Agung Suwondo alamat Jalan Teguh VIII/84 RT.08/01 Jakarta Utara berikut BPKB nomor A8951149G;
- 31. 1 lembar STNK kendaraan R. Rover HSE nomor 003762/MJ/990 tanggal 11 Februari 2000;
- 32. 1 kunci kontak;
- 33. 1 eksemplar rekening koran Bank Mandiri nomor 071-0000001754 atas nama Hendri Arioseno tanggal 1 Februari 2000 sampai dengan 7 April 2000;
- 34. Rekening koran nomor 101-0080002692 atas nama Hendri Arioseno;
- 35. 1 buku tabungan Bank Dagang Negara Cabang Pulomas nomor Rek.051.0.01720.1.1.8 atas nama Teti Nursetiati;
- 36. 1 unit sedan merk Mercedes Benz tipe E.320 tahun 2000 warna hitam metalik nomor rangka : MHL2100650L032780, nomor mesin 11294162058738, nomor polisi: B-168-GT atas nama Teti Nursetiati alamat Jalan Teguh VII/10 RT.09/01 Jakarta Utara ;
- 37. 1 lembar STNK nomor : 0128617/MJ/990 tanggal 28 Maret 2000 untuk mobil sedan Mercedes Benz tipe E.320 tahun 2000 warna hitam metalik nomor rangka : MHL2100650L032780, nomor mesin : 11294162058738, nomor polisi : B-168-GT atas nama Teti Nursetiati alamat Jalan Teguh VIII/86 RT.09/01 Jakarta Utara ;
- 38. 1 buah BPKB nomor 9010942G tanggal 8 April 2000 untuk mobil sedan merk Mercedes Benz tipe E.320 tahun 2000 warna hitam metalik nomor rangka : MHL2100650L032780, nomor mesin : 11294162058738, nomor polisi: B-168-GT atas nama Teti Nursetiati alamat Jalan Teguh VIII/86 RT.09/01 Jakarta Utara ;
- 39. 1 lembar faktur PT. German Motor Mfg nomor L 020088/MPK tanggal 14 Maret 2000;
- 40. 1 kunci kontak;
- 41. Foto copy cek Bank Mandiri ex BDN yang dillegalisir sebanyak 15 lembar terdiri dari nomor: Cw761745, Cw761748, Cw761746, Cw761749, Cw761747, Cw761750, CD050701, CB501451, CB501452, CB501453, CB501454, CB501455, CD050703, dan CD050702;
- 42. Foto copy slip setoran ke rekening giro yang dillegalisir sebanyak 6 lembar terdiri dari nomor 002305GL, SST116390, SST427431, SST427598, SST429441, SST110206;
- 43. 4 lembar foto copy nota jasa giro nomor 41/00155, 41/00490, 41/00839, 41/01562;
- 44. 2 lembar foto copy slip pengan.bilan tabungan terdiri dari tanggal 10 Maret 2000 dan 10 Mei 2000;
- 45. 2 lembar foto copy slip setoran tabungan terdiri dari tanggal 3 dan 5 Februari 2000;
- 46. Foto copy salinan Surat Keputusan Presiden RI tentang pengangkatan DR. Ir. Sapuan sebagai Wakilulog nomor 386/M tahun 1999 tanggal 17 Desember 1999;
- 47. Foto copy salinan Surat Keputusan Presiden RI tentang pemberhentian DR. Ir. Sapuan sebagai Wakilulog nomor 143.N4 tahun 2000 tanggal 30 Mei 2000;
- 48. Foto copy Berita Acara Yayasan Yanatera Nomor 90 tanggal 18 Oktober 1995 (tentang perubahan Anggaran Dasar Yanatera);
- 49. 128 lembar buku Sertifikat;
- 50. 128 salinan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa;

- 51. 128 lembar Akta Jual Beli;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- 5. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2003 dengan Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, SH dan Sunardi Padang, SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :ITU JUGA, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Arbijoto, SH dan Sunardi Padang, SH. Hakim-Hakim Anggota, Slamet Suparjoto, SH.MH. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :  
 ttd./Arbijoto, SH  
 ttd./Sunardi Padang, SH

Ketua :  
 ttd./Iskandar Kamil, SH  
 Panitera Pengganti :  
 ttd./Slamet Suparjoto, SH.MH

Untuk Salinan  
 MAHKAMAH AGUNG RI  
 a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal  
 Plt.Kepala Direktorat Pidana

SUPARNO, SH  
 NIP. : 040.009.543

Salinan putusan ini diberikan kepada Varia Peradilan,  
 dilarasng foto copy tanpa izin redaksi.